

**PEMAHAMAN MASYARAKAT KAMPUNG MARAS, BATU
RAKIT TERENGGANU, MALAYSIA
(TERHADAP SURAT AL-TALAQ AYAT 1-6 TENTANG KEWAJIBAN SUAMI
TERHADAP ISTRI PASCA PERCERAIAN)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ARIFF MUZAKKIR BIN ZAKARIA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

NIM : 230303057



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Muhammad Ariff Muzakkir Bin Zakaria

NIM : 230303057

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan
Adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-
bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, Juni 2026

Yang Menyatakan,



Muhammad Ariff Muzakkir Bin Zakaria

NIM: 230303057

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ARIFF MUZAKKIR BIN ZAKARIA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM : 230303057

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Suarni, S.Ag., MA.
NIP. 197303232007012020

AR - RANIRY



Zainuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196712161998031001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Satu Beban
Studi Program Srata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal: Senin/6 Juli 2026

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah,

Ketua,

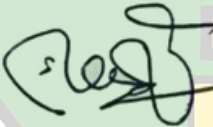
Sekretaris,


Dr. Suarni Abdullah, S.Ag., M.A
NIP. 197303232007012020


Zainuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 196712161998031001

Anggota I,

Anggota II,

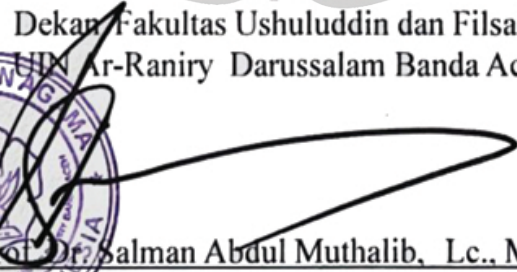

Dr. Muslim Djuned, M.Ag
NIP. 197110012001121001


Syahrizal, S.Pd.I., M.U
NIP. 197912102025211004

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM. : Muhammad Ariff Muzakkir bin Zakaria/230303057
Judul Skripsi. : Kewajiban Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian
Berdasarkan Surat Al-Talaq Ayat 1-6 Studi Kasus: Di
Kampung Maras, Batu Rakit, Terengganu Malaysia
Tebal Skripsi :
Prodi : Ilmu Al-Qu'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Suarni, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Zainuddin, S.Ag., M.Ag.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian berdasarkan Surat Al-Talaq ayat 1–6 serta mengkaji implementasinya dalam masyarakat di Batu Rakit, Terengganu Malaysia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan angka perceraian yang signifikan serta adanya fenomena ketidakpatuhan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah dan tempat tinggal kepada mantan istri selama masa iddah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Observasi, Penelitian dan dokumentasi, Data diperoleh melalui Penelitian mendalam terhadap mantan istri, tokoh agama dan kepala kampung, di samping kajian kepustakaan terhadap kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, khususnya karya Ibn Kathir, Al-Qurtubi, dan Wahbah az-Zuhaili. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Surat Al-Talaq ayat 1–6 secara tegas menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada mantan istri selama masa iddah serta melarang pengusiran istri dari rumah tanpa alasan yang dibenarkan. Namun demikian, dalam praktik di Maras Batu Rakit, masih terdapat banyak kasus di mana suami tidak memenuhi kewajiban tersebut. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah tekanan ekonomi, kurangnya pemahaman agama, serta kurangnya penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara ajaran normatif Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi keagamaan serta penguatan peran lembaga terkait untuk memastikan pelaksanaan kewajiban suami pasca perceraian sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata Kunci : Pemahaman Masyarakat, Surat Al-Talaq Ayat 1–6, Kewajiban Suami, Istri Pasca Perceraian, Batu Rakit, Tafsir Al-Qur'an

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya Adalah sebagai berikut :

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan :

1. Vokal Tunggal

.....(*Fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

.....(*Kasrah*) = i misalnya, قل ditulis *qila*

.....(*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = ay, misalnya, هريرة ditulis *hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)
 - (ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis di atas)
 - (ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis di atas)
 - (و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya; (برهان توفيق معقول) ditulis *burhan, taufiq, ma'qul*.
4. *Ta'Marbutah* (ة)

Ta'Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya *al-falsafah al-ūlā* (الفلسفة الأولى)

Sementara *ta'marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تحافت الفلسفة دليل الانية مناحج الاديلة) ditulis *Tahafut al-Falsafah, Dalil al-Inayah, Manahij al-Adilah*.
5. *Syaddah* (asydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapatkan *syaddah*, misalnya (اسلامية) ditulis *Islamiyyah*.
6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف النفس ditulis *al-kasf, al-nafs*.
7. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata, ditransliterasikan dengan ('), misalnya (ملاكة) ditulis *mala'ikah*, جزئ ditulis *juz'i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtira'*

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shidieqy, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Damaskus, bukan Dimasyq, Kairo bukan Qahira dan sebagainya.

Singkatan

Swt = Subhanahu wata'ala

Saw = Shalallahu 'alaihi wa sallam

A\S = Alaihi Wassalam

t.t = tanpa tahun

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia

Q\S. = Qur'an surat

hlm. = Halaman

terj. = Terjemahan

Vol. = Volume



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji serta syukur ke hadrat Allah Swt atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “Kewajiban Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Surat Al-Talaq ayat 1-6 Studi Kasus Di Kampung Maras Batu Rakit, Terengganu Malaysia”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir. Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membuat umat manusia dari zaman kebodohan menuju peradaban yang berlandaskan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun, berkat rahmat Allah Swt, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan penuh rasa terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda dan Ibunda, serta saudara-saudara saya, yang senantiasa memberi dorongan dan dukungan, doa, cinta, dan kasih sayang baik secara moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).
2. Terima kasih kepada Ibu Dr. Suarni Abdullah, S.Ag., M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Zainuddin, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing II atas segala bimbingan, dukungan, tenaga, waktu, dan kesabaran dalam membimbing penulis sejak dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Terima kasih juga kepada Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta Bapak Dr. Muhajirul Fadhli Lc, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Ibu Zulihafnani, S.T.H., M.A., selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan juga selaku Penasihat Akademik saya, dan seluruh dosen serta staf Fakultas Ushuluddin dan Filsafat atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
4. Terima kasih juga kepada informan-informan yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini dan tidak dilupakan kepada pihak Perpustakaan

Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Induk serta Perpustakaan Wilayah Aceh, yang telah menyediakan informasi dalam berbagai referensi buku, dan sumber data yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Terima kasih kepada sahabat-sahabat karib, khususnya teman-teman Malaysia dan seluruh teman-teman di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi selama menempuh perkuliahan di UIN Ar-Raniry.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa keterbatasan, baik dari aspek analisis maupun cakupan pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan Penelitian di masa mendatang. Meskipun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat akademik serta menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perspektif Surat Al-Talaq ayat 1–6.

Banda Aceh, Juli 2026

Penulis,



A R

Muhammad Ariff Muzakkir Bin Zakaria
NIM : 230303057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	9
1. Teori Resepsi Al-Qur'an	10
2. Bentuk-bentuk Resepsi Al-Qur'an	11
a. Resepsi Eksegesis.....	11
b. Resepsi Estetis	11
c. Resepsi Fungsional	12
3. Relevansi Teori Resepsi Dengan Penelitian	12
C. Definisi Operasional	13
1. Pemahaman Masyarakat	13
2. Surat At-Talaq Ayat 1-6	14
3. Kewajiban Suami	14
4. Istri Pasca Perceraian	14
5. Kampung Maras Batu Rakit, Terengganu	15
6. Tafsir Al-Qur'an	15
BAB III: METODE PENELITIAN	16
A. Pendekatan Penelitian	16

B. Populasi dan Sampel	17
C. Instrumen Penelitian	18
D. Teknik Pengumpulan Data	19
E. Teknik Analisis Data	20
BAB IV: HASIL PENELITIAN	22
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	22
B. Hasil Wawancara Lapangan	24
C. Pembahasan Analisis Hasil Penelitian	32
1. Analisis Kewajiban Nafkah Iddah	32
2. Pengusiran Istri dan Pelanggaran Terhadap Nilai Perlindungan dalam Islam	33
3. Kurangnya Internalisasi Tafsir dalam Masyarakat	33
4. Analisis Faktor Sosial dan Ekonomi dalam Perspektif Maqasid	34
5. Sintesis: Kesenjangan antara Tafsir dan Praktik Sosial	34
D. Pembahasan (Pendalaman Lanjutan)	34
1. Perbedaan Pendapat Ulama' Tentang Nafkah Iddah	34
2. Dimensi Keadilan Dalam Tafsir Surat At-Talaq	35
3. Implikasi Pemahaman dan Implementasi Surat At-Talaq Ayat 1-6 Pasca Perceraian	36
4. Kritik Akademik Terhadap Praktik Sosial Masyarakat	37
5. Analisis Peneliti Terhadap Penafsiran dan Realitas Sosial Masyarakat ...	39
6. Implikasi Penelitian Terhadap Pengembangan Kajian Tafsir Sosial	42
7. Kontekstualisasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Dalam Kehidupan Keluarga Modern	44
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	54
Lampiran 1. Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	55
Lampiran 2. Surat Resmi Balasan Izin Terkait Permohonan Melakukan Kajian Lapangan Di Lokasi Yang Diajukan	56

Lampiran 3. Penelitian Bersama Encik Zakaria Bin Hj Mohd Nong Sebagai Kepala Kampung di Kampung Maras Batu Rakit Terengganu, Serta Peta Lokasi Penelitian	57
Lampiran 4. Penelitian Bersama Puan Nurul Huda Mantan Istri Yang Terkait Dengan Kasus Yang Diteliti	58
Lampiran 5. Wawancara Bersama Encik Zakaria bin Haji Mohd Nong Sebagai Kepala Kampung Maras Batu Rakit.	59
Lampiran 6. Pertemuan dan Wawancara Bersama Mantan-mantan Istri serta acara menyalurkan sedikit sumbangan.	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban suami terhadap istri dalam perspektif Islam merupakan hal yang sangat fundamental (asas) dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keimanan serta kemaslahatan bersama. Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai perjanjian spiritual yang suci, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam hal ini, suami memegang peranan penting sebagai pemimpin dalam keluarga, yang dituntut untuk bertindak dengan bijaksana, adil, dan penuh kasih sayang.

Al-Qur'an dengan jelas menetapkan bahwa suami adalah pemimpin atas istri, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Maksudnya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..." (QS. An-Nisa: 34).¹ Ayat ini mengandung dua prinsip utama yang menjadi dasar kepemimpinan suami:

pertama, adanya kelebihan dalam hal tanggung jawab dan kewajiban sosial yang Allah berikan kepada laki-laki; dan kedua, peran laki-laki dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah bentuk kekuasaan mutlak atau dominasi atas perempuan, melainkan tanggung jawab untuk mengatur, membina, dan menjaga rumah tangga agar berjalan sesuai tuntunan agama.

Selain tanggung jawab finansial, suami juga wajib memberikan perlindungan fisik dan emosional kepada istri. Ia harus menjaga kehormatan istri, memperlakukan dengan baik, dan tidak menyakiti baik secara fisik maupun lisan. Rasulullah SAW sebagai teladan utama dalam Islam telah menunjukkan contoh nyata bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda:

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah al-Talaq [65]: 1–6.

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي

Maksudnya: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku Adalah yang paling baik kepada keluargaku.” (HR. Tirmizi, no. 3895).²

Hadis ini menunjukkan bahwa tolak ukur kebaikan seseorang dalam Islam tidak hanya dinilai dari ibadah individual semata, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan orang-orang terdekatnya, khususnya istri. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai sosok suami yang lembut, pengertian, dan sangat menghormati istri-istrinya. Beliau membantu pekerjaan rumah, mendengarkan pendapat istri, serta menjalin komunikasi yang hangat dalam keluarga. Dalam konteks kehidupan modern, kewajiban suami menjadi lebih kompleks karena harus menyeimbangkan peran sebagai pencari nafkah, pelindung, dan juga mitra sejajar dalam kehidupan rumah tangga. Tugas ini tentu menuntut kematangan emosional, spiritual, dan tanggung jawab yang tinggi. Suami harus mampu menjadi tempat sandaran, pemberi motivasi, serta penyemangat bagi istri dalam menjalani peran dan tanggung jawabnya.

Islam meletakkan kewajiban suami terhadap istri dalam posisi yang sangat mulia dan strategis. Tanggung jawab itu tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup pembinaan ruhani, pengayoman emosional, dan perlindungan menyeluruh terhadap istri. Dengan meneladani Rasulullah SAW, setiap suami diharapkan mampu menjalankan perannya dengan penuh kesabaran, cinta, dan rasa tanggung jawab, sehingga terbentuklah keluarga yang benar-benar menjadi tempat tumbuhnya ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Namun jika tidak berlaku apa yang dituntut dalam pernikahan, Islam menyediakan satu Solusi yang terakhir selepas Solusi-solusi lain tidak mampu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga yaitu perceraian. Perceraian merupakan sebuah solusi terakhir dalam rumah tangga yang diakui oleh Islam, tetapi tetap dianggap sebagai sesuatu yang paling dibenci oleh Allah dari perkara-perkara yang halal. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَعْصَى إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ artinya: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah

² HR. Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, no. 3895, *Bab (Tentang Keutamaan Istri-istri Nabi)*, Jilid 5, ms 709.

adalah talak” (HR. Abu Dawud, no. 1862)³ Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang serius ikatan pernikahan dan tidak mendorong terjadinya perceraian kecuali dalam kondisi yang tidak lagi memungkinkan untuk hidup bersama secara baik. Namun demikian, Islam tetap memberikan panduan yang sangat detail dan manusiawi terhadap proses dan masa pasca perceraian. Panduan tersebut secara sistematis dijelaskan dalam Surat Al-Talaq ayat 1 sampai 6, yang juga dikenal dengan sebutan *Surat Al-Nisa' ash-Shughra* karena fokus utamanya adalah pada perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

Surat Al-Talaq ayat pertama mengajarkan bahwa proses perceraian harus dilakukan dengan memperhatikan masa iddah. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Maksudnya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) masa iddahnya yang wajar, dan hitunglah masa iddah itu dengan tepat. Bertakwalah kepada Allah, Tuhan kamu. Janganlah kamu mengusir mereka dari rumah mereka, dan jangan pula mereka keluar, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itulah batas-batas (hukum) Allah, dan sesiapa yang melampaui batas-batas Allah, sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah akan mengadakan sesudah itu sesuatu perkara (yang lain).⁴

Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan syariat kepada umat Islam dalam mengendalikan proses perceraian. Perceraian bukanlah sesuatu yang disukai dalam Islam, malah dalam sebuah hadis disebutkan bahawa perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Namun, Islam tetap menyediakan garis panduan untuk menguruskan situasi ini apabila ia tidak dapat dielakkan. Ayat ini bermula dengan seruan Allah kepada Nabi: "*Wahai Nabi!*", tetapi bentuk perintah ini

³ Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, tahqīq Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t.), no. 1862

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah At-Talaq [65]: 1

melibatkan semua orang beriman secara umum, bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW semata-mata. Ini merupakan gaya bahasa yang menekankan pentingnya perintah tersebut.

Perkataan **فَطَلِّئُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ** (maka ceraikanlah mereka pada waktu iddah mereka) menunjukkan bahawa talak hendaklah diberikan dalam keadaan yang betul, iaitu sewaktu isteri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi selepas suci itu. Ini menunjukkan hikmah syariat dalam menjaga hak wanita, memastikan tempoh iddah dapat dikira dengan adil, serta memberi ruang bagi proses rujuk sekiranya ada perubahan hati. Menurut Ibn Kathir, menceraikan wanita pada waktu yang tidak sesuai seperti ketika haid atau ketika telah disetubuhi dalam tempoh suci adalah dilarang kerana menyulitkan pengiraan iddah dan bertentangan dengan arahan ayat ini.⁵ Berdasarkan ayat ini, kita boleh lihat bahawa Islam sangat menekankan keadilan, ketertiban, dan dampaktunan dalam proses perceraian. Talak bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan secara sembarangan atau dalam keadaan marah, tetapi mesti dilakukan mengikut waktu dan cara yang betul, iaitu ketika isteri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi. Ini menunjukkan bahawa Islam memberi ruang kepada pasangan untuk berfikir dan mungkin mempertimbangkan semula keputusan mereka.

Kita juga boleh lihat bahawa tempoh iddah bukan sekadar tempoh menunggu, tetapi sebenarnya merupakan satu fasa pemulihan yang diberi perhatian besar dalam syariat. Perintah supaya wanita yang dicerai tidak dikeluarkan dari rumah menunjukkan bahawa Islam mahu melindungi emosi dan kehormatan wanita, serta membuka ruang untuk kemungkinan rujuk kembali antara suami dan isteri. Apa yang paling memberi dampak ialah penutup ayat tersebut yang menyebut, “Barangkali Allah akan mengadakan sesudah itu sesuatu perkara (yang lain)”. Ini memberikan satu harapan bahawa walaupun perceraian berlaku, Allah tetap boleh membawa perubahan yang lebih baik sama ada dari sudut perbaikan hubungan, atau kehidupan yang lebih damai selepasnya. Ia menggambarkan sifat Islam yang penuh rahmat dan tidak terburu-buru menghukum, malah memberikan peluang kepada pasangan untuk mencari hikmah di sebalik ujian yang dihadapi. Justeru, ayat ini bukan saja satu panduan fiqh, tetapi juga satu nasihat yang penuh dengan hikmah dan nilai kemanusiaan yang tinggi.

⁵ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Bab Talq fi al-tahara, hal. 237.

Di daerah Maras Batu Rakit, Terengganu, Malaysia, fenomena perceraian semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan *Sinar Harian* pada 29 November 2023, angka perceraian di wilayah ini mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan melebihi angka pernikahan dalam tahun-tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2022, dari 11.246 pernikahan yang dicatat, terdapat 1.656 kasus perceraian (14%). Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah pernikahan turun menjadi 9.075, namun kasus perceraian meningkat menjadi 1.855 (hampir 20%).⁶ Peningkatan ini menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak, termasuk Exco Kebajikan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional, yang mengakui bahwa banyak perceraian terjadi karena hal-hal yang dianggap sepele. Namun kenyataannya, permasalahan yang melatarbelakangi perceraian ini sangat kompleks. Masalah keuangan menjadi faktor utama, diikuti oleh lemahnya pemahaman agama, hadirnya orang ketiga, serta sikap pasangan baik suami maupun istri yang tidak saling memahami atau tidak mampu berkomunikasi secara sehat.

Salah satu persoalan besar yang muncul pasca perceraian adalah kewajiban suami terhadap mantan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Talaq ayat 1–6. Dalam konteks hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah iddah dan tempat tinggal selama masa iddah, serta tidak boleh mengusir istri dari rumah selama masa tersebut kecuali jika terbukti melakukan perbuatan keji. Namun, realitas di Maras Batu Rakit menunjukkan bahwa banyak suami gagal memenuhi tanggung jawab ini. Data dari Mahkamah Syariah Terengganu menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga 2022, terdapat lebih dari 1.600 kasus suami tidak membayar nafkah pasca cerai. Upaya telah dilakukan melalui Lembaga MAIDAM untuk menyalurkan dana pendahuluan, namun penegakan hukum masih belum maksimal.

Situasi ini menunjukkan adanya Kesenjangan antara ajaran syariat dan pelaksanaannya di lapangan. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban syariah menyebabkan hak-hak perempuan pasca perceraian terabaikan. Bahkan, ada anak-anak korban perceraian yang mengalami tekanan mental berat hingga muncul kecenderungan menyakiti diri sendiri.⁷ Oleh karena itu, pendekatan Analisis dalam kajian ini adalah untuk menggabungkan

⁶ *Sinar Harian*, “Kes Cerai di Terengganu Meningkat 20 Peratus,” 29 November 2023, diakses 11 Mei 2026, <https://www.sinarharian.com.my/>

⁷ MAIDAM, “Terengganu peruntuk RM100,000 bantuan pendahuluan nafkah,” dilaporkan oleh TRDI News.

pemahaman tafsir dengan realiti sosial masyarakat setempat supaya bisa mendalami lebih jauh lagi.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian sebagaimana diatur dalam Surat Al-Talaq ayat 1–6, dengan menekankan aspek normatif, etis, dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut seperti kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal selama masa iddah, larangan mengusir istri, serta pentingnya mu'asyarah bil ma'ruf dipahami dan diterapkan oleh masyarakat Muslim, terutama di Maras Batu Rakit, Terengganu, Malaysia.

Selain itu, Penelitian ini juga difokuskan pada bagaimana pendekatan analisis tafsir dan sosiologis dapat digunakan untuk menilai implementasi ajaran Al-Quran dalam realitas sosial pasca perceraian. Fokus kajian mencakup analisis terhadap pemahaman dan pelaksanaan tanggungjawab suami sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Talaq ayat 1-6, serta pengamatan terhadap respon masyarakat dan lembaga agama terhadap pelaksanaan ayat-ayat tersebut. Penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendukung dalam penerapan hukum-hukum Allah berkaitan dengan kewajiban suami selepas perceraian. Melalui pendekatan analisi ini, Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana nilai-nilai Al-Quran dipahami, diterapkan dan dihayati dalam konteks sosial masyarakat muslim kontemporer di Kampung Maras Batu Rakit, Terengganu, Malaysia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka peneliti dapat merumuskan kepada beberapa permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di daerah Maras Batu Rakit terhadap isi surat A-talaq ayat 1-6 tentang kewajiban suami pasca perceraian?
2. Bagaimana relevansi nilai-nilai dalam surat Al-Talaq ayat 1-6 terhadap korban perceraian di daerah Maras Batu Rakit Terengganu Malaysia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kampung Maras, Batu Rakit, Terengganu, Malaysia terhadap kandungan Surat Al-Talaq ayat 1–6 mengenai kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian. Selain itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Surat Al-Talaq ayat 1–6 dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami setelah terjadinya perceraian. Melalui Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap ajaran Al-Qur'an serta kesesuaiannya dengan praktik yang berkembang dalam kehidupan sosial.

Adapun manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Surat Al-Talaq ayat 1–6 mengenai kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang ingin mengembangkan kajian mengenai tafsir Al-Qur'an, hukum keluarga Islam, serta hubungan antara ajaran Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat. Selain itu, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, lembaga keagamaan, dan pihak-pihak terkait dalam memberikan pembinaan, edukasi, dan penyuluhan kepada masyarakat. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperdalam pemahaman terhadap kandungan Surat Al-Talaq ayat 1–6, serta meningkatkan kemampuan dalam mengkaji implementasi ajaran Al-Qur'an di tengah kehidupan masyarakat secara ilmiah, objektif, dan bertanggung jawab.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibutuhkan dalam penelitian sebagai hal yang sangat penting dalam penelitian. Sebelum penelitian ini sudah banyak dari beberapa yang membahas mengenai rawatan penyakit mental. Kajian pustaka berfungsi sebagai tolak ukur sebuah penelitian supaya tidak terjadi pengulangan dalam penelitian. Kajian mengenai kewajiban suami pasca perceraian, khususnya berkaitan nafkah iddah, mut'ah, dan hak tempat tinggal, telah banyak dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Namun, kajian yang menghubungkan penafsiran Surah Al-Talaq ayat 1–6 dengan realiti sosial masyarakat setempat masih terbatas. Eka Ariyani dan Patimah dalam kajian bertajuk “Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017–2019)” mendapati bahwa pemberian nafkah pasca perceraian merujuk kepada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dengan hakim berperanan penting dalam memastikan hak mantan istri dipenuhi. Walau bagaimanapun, kajian ini lebih memfokuskan aspek yuridis dan praktik peradilan.⁸

Ryvina Izza Rosyida, Dwi Faizah Maulidiyah, dan Windy Amanda Siwi Suherlan melalui artikel “Nafkah Iddah bagi Perempuan Pasca Perceraian dalam Undang-undang” menjelaskan bahwa hak nafkah iddah ditentukan berdasarkan jenis talak yang dijatuhkan. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dan belum membincangkan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.⁹ Anis Sulalah dan Putri Alfia Halida dalam artikel “Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis” mendapati bahwa masih terdapat mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah iddah disebabkan kurangnya pemahaman agama dan kesadaran hukum. Namun, kajian ini lebih tertumpu

⁸ Eka Ariyani dan Patimah, “Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017– 2019),” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 626–640.

⁹ Ryvina Izza Rosyida, Dwi Faizah Maulidiyah, dan Windy Amanda Siwi Suherlan, “Nafkah Iddah bagi Perempuan Pasca Perceraian dalam Undang-rundangan,” *Legal Standing: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2023): 348-360.

kepada perspektif hadis dan tidak membahas Surah Al-Talaq ayat 1–6 secara khusus.¹⁰

Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana dalam kajian “Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian” menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek hukum positif, kemaslahatan, dan kemampuan ekonomi mantan suami dalam menetapkan nafkah pasca perceraian. Namun, kajian ini hanya memfokuskan analisis putusan pengadilan.¹¹ Mansari dan Moriyanti pula menegaskan kepentingan peranan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian melalui putusan yang berperspektif keadilan gender. Kajian ini memfokuskan aspek perlindungan hukum di institusi peradilan tanpa mengaitkannya dengan kajian tafsir dan realiti sosial masyarakat.¹²

Berdasarkan kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai nafkah pasca perceraian lebih banyak menumpukan aspek hukum positif, putusan pengadilan, dan perspektif fikih. Oleh itu, penelitian ini menawarkan nilai kebaruan dengan menggabungkan analisis tafsir Surah Al-Talaq ayat 1–6 serta kajian lapangan mengenai pelaksanaan kewajiban suami

B. Kerangka Teori

Dalam suatu Penelitian ilmiah, teori merupakan landasan konseptual yang berfungsi sebagai pedoman dalam memahami, menjelaskan, dan menganalisis suatu fenomena yang menjadi objek Penelitian. Penggunaan teori yang tepat akan membantu peneliti dalam menghubungkan antara data empiris dengan konsep-konsep ilmiah sehingga menghasilkan analisis yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Oleh karena itu, pemilihan teori harus disesuaikan dengan fokus dan tujuan Penelitian agar mampu memberikan kerangka analisis yang relevan¹³ Penelitian ini menggunakan teori resepsi Al-Qur'an (*Qur'anic Reception Theory*) sebagai

¹⁰ Anis Sulalah dan Putri Alfia Halida, “Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan),” *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2022): 1–18.

¹¹ Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana, “Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 220–238.

¹² Mansari dan Moriyanti, “Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019): 1–16.

¹³ Metode Penelitian Kualitatif, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 57–58.

landasan teoritis. Teori ini dipandang relevan karena Penelitian tidak hanya berfokus pada penafsiran teks Al-Qur'an, tetapi juga mengkaji bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mengimplementasikan kandungan Surat Al-Talaq ayat 1–6 mengenai kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Penelitian ini tidak hanya melihat Al-Qur'an sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat.¹⁴

Secara etimologis, istilah resepsi berasal dari bahasa Latin *receptio* dan bahasa Inggris *reception*, yang berarti penerimaan, penyambutan, atau tanggapan terhadap sesuatu. Dalam kajian sastra, resepsi dipahami sebagai respons pembaca terhadap suatu karya. Konsep ini kemudian berkembang dalam kajian Al-Qur'an dan digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk interaksi masyarakat terhadap Al-Qur'an, baik dalam bentuk pemahaman, penghayatan, maupun pengamalan terhadap ajaran-ajarannya.¹⁵ Dalam studi Al-Qur'an kontemporer, teori resepsi berkembang seiring munculnya kajian *Living Qur'an*, yaitu kajian yang menempatkan Al-Qur'an bukan hanya sebagai teks yang ditafsirkan, tetapi juga sebagai kitab suci yang hidup dan berfungsi di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, perhatian Penelitian tidak lagi terbatas pada makna tekstual ayat, melainkan juga pada bagaimana masyarakat merespons kandungan Al-Qur'an dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, budaya, hukum, maupun keagamaan. Oleh karena itu, teori resepsi menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam Penelitian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya Penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial.¹⁶

1. Teori Resepsi Al-Qur'an

Pada bagian ini dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian teori resepsi secara umum, kemudian diarahkan kepada konsep resepsi Al-Qur'an yang berkembang dalam kajian *Living Qur'an*. Istilah resepsi berasal dari kata *reception* yang berarti penerimaan atau tanggapan seseorang terhadap suatu objek. Dalam kajian Al-Qur'an, resepsi dipahami sebagai bentuk penerimaan, pemahaman, respons, serta praktik masyarakat terhadap Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks yang dibaca dan ditafsirkan, tetapi juga sebagai pedoman yang memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat.

¹⁴ Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Idealitas dalam Performa Al-Qur'an (Yogyakarta: LKiS, 2021), hlm. 15–18.

¹⁵ Pengantar Teori Sastra, diterjemahkan oleh Melani Budianta (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 181–185.

¹⁶ Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis (Yogyakarta: TH-Press, 2007), hlm. 9–16; Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Idealitas dalam Performa Al-Qur'an, hlm. 23–28.

Dalam perkembangan kajian Al-Qur'an kontemporer di Indonesia, teori resepsi banyak digunakan untuk mengkaji hubungan antara teks Al-Qur'an dengan realitas sosial. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori ini adalah Ahmad Rafiq. Menurutnya, resepsi Al-Qur'an merupakan bentuk interaksi masyarakat terhadap Al-Qur'an yang dapat dilihat dari cara mereka memahami, menghayati, dan mengamalkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, teori resepsi tidak hanya menekankan aspek penafsiran terhadap teks, tetapi juga bagaimana teks tersebut hidup dan berfungsi dalam masyarakat.¹⁷

2. Bentuk-Bentuk Resepsi Al-Qur'an

Menurut Ahmad Rafiq, resepsi Al-Qur'an terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu resepsi eksegesis, resepsi estetis, dan resepsi fungsional.

a. Resepsi Eksegesis

Resepsi eksegesis merupakan bentuk penerimaan masyarakat terhadap Al-Qur'an melalui proses pemahaman dan penafsiran terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam bentuk ini, masyarakat berusaha memahami kandungan ayat berdasarkan penjelasan para ulama, kitab tafsir, ceramah keagamaan, maupun pembelajaran agama. Fokus utamanya adalah bagaimana seseorang memahami pesan yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an. Dalam Penelitian ini, resepsi eksegesis digunakan untuk menganalisis pemahaman masyarakat Kampung Maras terhadap kandungan Surat Al-Talaq ayat 1–6, khususnya mengenai kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian.¹⁸

b. Resepsi Estetis

Resepsi estetis merupakan bentuk penerimaan masyarakat terhadap Al-Qur'an melalui aspek keindahan, seperti seni baca Al-Qur'an, kaligrafi, musabaqah *tilawatil Qur'an*, dan berbagai ekspresi artistik lainnya. Pada bentuk ini, Al-Qur'an diposisikan sebagai sumber nilai estetika yang menghadirkan pengalaman spiritual melalui keindahan bacaan maupun tulisan. Meskipun termasuk salah satu bentuk resepsi Al-Qur'an, aspek ini tidak menjadi fokus

¹⁷ Ahmad Rafiq, *Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Idealitas dalam Performa Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2021).

¹⁸ Ahmad Rafiq, *Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Idealitas dalam Performa Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2021), hlm. 68–72.

dalam Penelitian karena objek Penelitian lebih menitikberatkan pada pemahaman dan implementasi kandungan Surat Al-Talaq ayat 1–6.¹⁹

c. Resepsi Fungsional

Resepsi fungsional merupakan bentuk penerimaan masyarakat terhadap Al-Qur'an yang diwujudkan melalui praktik kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk ini, Al-Qur'an tidak hanya dipahami, tetapi juga dijadikan pedoman dalam bersikap, mengambil keputusan, dan menyelesaikan persoalan kehidupan. Dalam Penelitian ini, resepsi fungsional digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Kampung Maras mengimplementasikan pemahaman mereka terhadap Surat Al-Talaq ayat 1–6, terutama dalam pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri setelah perceraian, seperti pemberian nafkah, penyediaan tempat tinggal selama masa iddah, serta perlakuan terhadap mantan istri sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²⁰

3. Relevansi Teori Resepsi dengan Penelitian

Teori resepsi Al-Qur'an digunakan sebagai landasan analisis dalam Penelitian ini karena memiliki keterkaitan yang erat dengan fokus Penelitian, yaitu memahami bagaimana masyarakat Kampung Maras, Batu Rakit, Terengganu, Malaysia menerima, memahami, dan mengimplementasikan kandungan Surat Al-Talaq ayat 1–6 mengenai kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian. Dalam perspektif teori resepsi, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks yang ditafsirkan, tetapi juga sebagai kitab suci yang hidup (*living text*) dan berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat. Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Ahmad Rafiq, Penelitian ini memfokuskan analisis pada dua bentuk resepsi, yaitu resepsi eksegesis dan resepsi fungsional. Resepsi eksegesis digunakan untuk menganalisis pemahaman masyarakat terhadap kandungan Surat Al-Talaq ayat 1–6 berdasarkan pengetahuan dan penafsiran yang mereka miliki. Sementara itu, resepsi fungsional digunakan untuk mengkaji bagaimana pemahaman tersebut diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian.²¹

¹⁹ Ahmad Rafiq, *Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Idealitas dalam Performa Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2021), hlm. 72–75.

²⁰ Ahmad Rafiq, *Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Idealitas dalam Performa Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2021), hlm. 75–79.

²¹ Ahmad Rafiq, *Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Idealitas dalam Performa Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2021), hlm. 68–79.

Dengan menggunakan teori resepsi Al-Qur'an, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat. Teori ini menjadi kerangka analisis yang membantu peneliti dalam menjelaskan sejauh mana masyarakat memahami ajaran Surat Al-Talaq ayat 1–6 serta bagaimana pemahaman tersebut memengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.²² Berdasarkan klasifikasi tersebut, Penelitian ini memfokuskan analisis pada resepsi eksegesis dan resepsi fungsional. Resepsi eksegesis digunakan untuk menganalisis pemahaman masyarakat Kampung Maras terhadap kandungan Surat Al-Talaq ayat 1–6, sedangkan resepsi fungsional digunakan untuk menganalisis implementasi pemahaman tersebut dalam pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian. Dengan demikian, kedua bentuk resepsi tersebut menjadi landasan analisis dalam menjawab rumusan masalah Penelitian.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat menghindari perbedaan penafsiran serta memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Dalam penelitian ini, definisi operasional berfungsi sebagai acuan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat Kampung Maras, Batu Rakit, Terengganu, Malaysia terhadap Surah At-Talaq ayat 1–6 mengenai kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian.

1. Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat dalam penelitian ini merujuk kepada cara masyarakat Kampung Maras memahami kandungan Surah At-Talaq ayat 1–6, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian. Pemahaman tersebut meliputi pengetahuan, penafsiran, serta pandangan masyarakat terhadap makna ayat dan bagaimana ajaran tersebut dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, pemahaman masyarakat dianalisis melalui hasil wawancara dengan mantan istri, tokoh agama, Ketua Kampung, dan akademisi untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami kandungan ayat tersebut.²³

²² Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis (Yogyakarta: TH-Press, 2007), hlm. 9–16.

²³ Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis (Yogyakarta: TH-Press, 2021), hlm. 15–22.

2. Surat At-Talaq Ayat 1-6

Surah At-Talaq ayat 1–6 merupakan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tata cara perceraian sesuai syariat Islam serta menjelaskan hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian. Ayat-ayat tersebut memuat ketentuan mengenai masa iddah, larangan mengusir istri dari tempat tinggalnya, kewajiban memberikan nafkah, penyediaan tempat tinggal, serta tanggung jawab suami terhadap istri yang sedang hamil. Dalam penelitian ini, Surah At-Talaq ayat 1–6 dijadikan sebagai sumber utama untuk mengkaji pemahaman masyarakat terhadap ajaran Al-Qur'an mengenai kewajiban suami pasca perceraian.²⁴

3. Kewajiban Suami

Kewajiban suami dalam penelitian ini ialah tanggung jawab yang tetap harus dilaksanakan oleh suami terhadap istri setelah terjadinya perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Surah At-Talaq ayat 1–6. Kewajiban tersebut meliputi pemberian nafkah selama masa iddah, penyediaan tempat tinggal yang layak, pemberian nafkah kepada istri yang sedang hamil hingga melahirkan, serta pelaksanaan hak-hak lain yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam penelitian ini, konsep kewajiban suami digunakan sebagai fokus utama kandungan ayat yang menjadi objek pemahaman masyarakat, bukan untuk menilai aspek hukum atau pelaksanaannya secara normatif.²⁵

4. Istri Pasca Perceraian

Istri pasca perceraian adalah perempuan yang telah putus hubungan perkawinannya melalui perceraian yang sah menurut hukum Islam dan masih memiliki hak-hak tertentu yang wajib dipenuhi oleh mantan suami, khususnya selama masa iddah. Dalam penelitian ini, istilah istri pasca perceraian merujuk kepada mantan istri yang menjadi informan penelitian dan memberikan informasi mengenai pemahaman mereka terhadap hak-hak yang dijelaskan dalam Surah At-Talaq ayat 1–6 serta pengalaman yang berkaitan dengan pemenuhan atau pengabaian hak tersebut.²⁶

²⁴ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2019), Surah At-Talaq [65]: 1–6.

²⁵ *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 28 (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1998), hlm. 241–248. Lihat juga *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 18 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), hlm. 154–170.

²⁶ *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 7068–7092.

5. Maras Batu Rakit, Terengganu

Batu Rakit merupakan sebuah mukim yang terletak di daerah Kuala Nerus, Negeri Terengganu, Malaysia. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Maras, Batu Rakit, kerana kawasan tersebut merupakan lokasi yang memiliki masyarakat Muslim dengan latar belakang sosial dan keagamaan yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, Batu Rakit dipahami sebagai konteks sosial tempat berlangsungnya proses pemahaman masyarakat terhadap Surah At-Talaq ayat 1–6 tentang kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian.²⁷

6. Tafsir Al-Qur'an

Tafsir Al-Qur'an adalah ilmu yang membahas penjelasan makna ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, sehingga kandungan ayat dapat dipahami sesuai dengan maksud yang dikehendaki Allah Swt. Dalam penelitian ini, tafsir Al-Qur'an digunakan sebagai landasan normatif untuk memahami kandungan Surah At-Talaq ayat 1–6 melalui penjelasan para mufasir klasik dan kontemporer, kemudian dibandingkan dengan pemahaman masyarakat Kampung Maras sebagai objek penelitian.²⁸

²⁷ Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Nerus, Portal Rasmi Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Nerus, diakses pada 15 Julai 2026, <https://pdtkn.terengganu.gov.my/>

²⁸ Manna' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 323–330

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, bertujuan untuk memahami secara mendalam kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Talaq ayat 1–6, serta bagaimana implementasinya di masyarakat Batu Rakit, Terengganu, Malaysia. Pendekatan kualitatif dipilih karena Penelitian ini menekankan pemahaman kontekstual terhadap praktik sosial, budaya, dan agama yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban suami. Penelitian tidak menitikberatkan pada kuantifikasi fenomena, melainkan pada deskripsi dan interpretasi mendalam. Data Penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan di Maras Batu Rakit, yang bertujuan untuk melihat langsung praktik pelaksanaan kewajiban suami pasca perceraian, khususnya terkait nafkah selama masa iddah dan perlakuan terhadap mantan istri. Observasi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan non-partisipatif, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang realistis mengenai perilaku masyarakat, serta hambatan yang muncul dalam penerapan kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an.

Selain observasi, Penelitian ini juga menggunakan Penelitian mendalam dengan informan yang relevan, termasuk mantan istri, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam kasus perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif subyektif, pengalaman nyata, dan pemahaman individu tentang kewajiban suami pasca perceraian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menilai tingkat kesesuaian antara teks Al-Qur'an dan praktik lapangan. Analisis teks Al-Qur'an juga menjadi bagian penting dalam Penelitian ini. Surat Al-Talaq ayat 1–6 dianalisis untuk memahami makna kata, konteks ayat, serta prinsip-prinsip hukum yang terkandung. Analisis ini digunakan sebagai landasan normatif dalam menilai praktik lapangan, sehingga dapat dilihat sejauh mana masyarakat menerapkan ajaran Al-Qur'an secara kontekstual. Dengan kombinasi observasi lapangan, Penelitian mendalam, dan analisis teks Al-Qur'an, Penelitian ini mengutamakan kontekstualisasi sosial-keagamaan. Hal ini memungkinkan Penelitian tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga relevan dengan kondisi nyata di Maras Batu Rakit, sehingga dapat memberikan pemahaman holistik tentang kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian.

B. Populasi dan Sampel

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Batu Rakit, Terengganu, Malaysia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik masyarakat yang masih menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik perceraian dan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian. Batu Rakit dipandang representatif untuk mengkaji implementasi Surat Al-Talaq ayat 1–6 dalam konteks sosial-keagamaan, karena masyarakatnya memiliki pengalaman nyata terkait praktik nafkah selama masa iddah, perlakuan terhadap mantan istri, dan pemahaman terhadap ketentuan Al-Qur'an. Selain itu, lokasi ini memungkinkan Penelitian dilakukan melalui observasi lapangan dan Penelitian mendalam dengan informan yang relevan, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata dan kontekstual, bukan sekadar teori.

Informan Penelitian dalam studi ini dipilih secara cermat untuk memastikan keberagaman perspektif dan kedalaman data terkait kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian di Maras Batu Rakit, Terengganu, Malaysia. Informan utama terdiri dari mantan istri yang pernah mengalami perceraian, yang berperan sebagai sumber pengalaman langsung mengenai pemenuhan hak-hak mereka selama masa iddah, termasuk nafkah dan perlakuan yang diterima dari mantan suami. Mereka dipilih karena dapat memberikan gambaran autentik mengenai realitas sosial dan praktik hukum Islam di lapangan. Selain itu, Penelitian juga melibatkan tokoh masyarakat, seperti YB Batu Rakit dan Ketua Kampung atau anggota Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JPKK), yang memiliki peran dalam pembinaan masyarakat dan pemantauan pelaksanaan norma-norma sosial serta hukum keluarga. Kehadiran mereka sebagai informan penting untuk memperoleh perspektif lembagaonal dan sosial terkait bagaimana kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dipahami dan diterapkan dalam komunitas setempat. Penelitian juga menyertakan akademisi atau pensyarah dari bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir sebagai informan ahli, yang dapat memberikan interpretasi teoretis dan kontekstual terhadap Surat Al-Talaq ayat 1–6. Mereka berperan untuk menafsirkan teks Al-Qur'an secara akademik, sehingga analisis Penelitian tidak hanya berbasis pengalaman lapangan, tetapi juga didukung oleh pemahaman ilmiah terhadap sumber hukum Islam. Selain itu, informan tambahan termasuk tokoh surau atau pengurus masjid, yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan berperan sebagai pendidik atau penasihat agama. Mereka dapat memberikan perspektif praktis terkait praktik keagamaan,

termasuk bimbingan kepada pasangan yang mengalami perceraian dan pemantauan terhadap pelaksanaan kewajiban suami pasca perceraian. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih individu yang paling relevan dengan fokus Penelitian, serta snowball sampling agar dapat menjangkau informan tambahan yang memiliki pengalaman atau wawasan signifikan.

Penelitian dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, persepsi, dan kendala yang dihadapi informan, sekaligus memperoleh data yang kaya dan kontekstual mengenai implementasi kewajiban suami sesuai ketentuan Surat Al-Talaq ayat 1–6 di Batu Rakit, Terengganu Malaysia.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian dalam studi ini dirancang untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam mengenai kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian berdasarkan Surat Al-Talaq ayat 1–6 di Maras Batu Rakit, Terengganu, Malaysia. Mengingat pendekatan Penelitian bersifat kualitatif, instrumen Penelitian utamanya berupa panduan Penelitian semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel namun tetap terfokus pada tujuan Penelitian. Panduan Penelitian ini mencakup beberapa aspek utama, antara lain pengalaman mantan istri selama masa iddah, pemenuhan nafkah dan tempat tinggal, interaksi sosial antara mantan suami dan istri, serta persepsi dan pemahaman mereka terhadap ketentuan Surat Al-Talaq ayat 1–6. Selain itu, panduan Penelitian juga dirancang untuk tokoh masyarakat, pengurus surau, dan akademisi agar dapat mengeksplorasi aspek sosial, lembagaonal, dan teoretis dari pelaksanaan kewajiban suami. Instrumen lain yang digunakan adalah observasi partisipatif, di mana peneliti mengamati interaksi sosial dan praktik yang berkaitan dengan kewajiban suami pasca perceraian di lingkungan masyarakat di Maras Batu Rakit. Observasi ini dilakukan dengan mencatat perilaku, praktik sosial, dan bimbingan keagamaan yang diberikan oleh tokoh masyarakat dan pengurus Musholla, sehingga data yang diperoleh dapat memvalidasi informasi dari Penelitian. Selain itu, dokumentasi berupa catatan resmi dari Ketua Kampung, (JPKK), dan dokumen terkait perceraian di komunitas juga dijadikan instrumen pelengkap. Dokumen ini membantu peneliti menelusuri bukti tertulis mengenai pelaksanaan kewajiban suami, termasuk catatan nafkah, tempat tinggal sementara istri, dan peran lembaga lokal dalam memfasilitasi hak-hak perempuan pasca

perceraian. Seluruh instrumen diuji terlebih dahulu melalui uji coba terbatas (*pilot test*) untuk memastikan pertanyaan Penelitian relevan, jelas, dan mampu memicu jawaban yang mendalam. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti melakukan perbaikan terhadap panduan Penelitian, observasi, dan dokumentasi sebelum diterapkan secara penuh di lapangan. Dengan demikian, instrumen Penelitian ini dirancang secara sistematis untuk memperoleh data yang valid, reliabel, dan kaya konteks, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi kewajiban suami sesuai ketentuan Surat Al-Talaq ayat 1–6 di Batu Rakit, Terengganu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data dirancang secara sistematis untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian berdasarkan Surat Al-Talaq ayat 1–6 di Batu Rakit, Terengganu, Malaysia. Mengingat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menekankan pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan kontekstual, sehingga dapat memahami praktik nyata serta persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kewajiban suami setelah perceraian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi Penelitian mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Penelitian mendalam dilakukan dengan informan kunci, yaitu mantan istri sebagai pihak yang mengalami perceraian, tokoh masyarakat seperti Kepala Kampung dan JPKK, pengurus Musholla, serta akademisi atau pensyarah yang memiliki keahlian dalam hukum Islam dan tafsir Al-Qur'an. Penelitian ini bersifat semiterstruktur, sehingga peneliti memiliki panduan pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menceritakan pengalaman dan pandangan mereka secara bebas. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang kaya konteks mengenai pemenuhan nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan suami terhadap istri selama dan setelah masa iddah. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati interaksi sosial di lingkungan masyarakat Batu Rakit, terutama praktik yang terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Penulis meneliti peran tokoh masyarakat dalam memfasilitasi hak istri, dan kegiatan keagamaan atau sosial yang relevan. Observasi ini berfungsi untuk memvalidasi data yang diperoleh dari Penelitian dan memberikan gambaran nyata mengenai implementasi kewajiban suami sesuai ketentuan Surat Al-Talaq.

Dokumentasi juga menjadi salah satu instrumen penting, mencakup catatan resmi dari Kepala Kampung, JP KK, serta dokumen terkait perceraian yang terdapat di komunitas. Dokumen ini memberikan bukti tertulis mengenai pelaksanaan kewajiban suami, termasuk catatan nafkah, tempat tinggal sementara istri, dan peran lembaga lokal dalam melindungi hak perempuan pasca perceraian. Instrumen Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini mencakup panduan Penelitian semi-terstruktur, lembar observasi, dan format dokumentasi. Panduan Penelitian disusun dengan mengacu pada fokus Penelitian, yaitu pemahaman masyarakat terhadap kewajiban suami menurut Surat Al-Talaq ayat 1–6, pengalaman mantan istri dalam menerima nafkah dan tempat tinggal, serta peran tokoh masyarakat dalam memastikan hak-hak istri terpenuhi. Lembar observasi digunakan untuk mencatat praktik sosial dan interaksi yang relevan di lapangan, sedangkan dokumentasi berfungsi untuk menelusuri bukti tertulis yang dapat memperkuat data lapangan.

Untuk memastikan keandalan dan validitas instrumen, peneliti melakukan uji coba awal (*pilot test*) terhadap panduan Penelitian dan lembar observasi. Hasil uji coba ini digunakan untuk memperbaiki pertanyaan yang kurang jelas, menyesuaikan instrumen dengan kondisi lapangan, serta memastikan semua aspek Penelitian dapat terjangkau dengan baik. Dengan demikian, kombinasi teknik pengumpulan data dan instrumen Penelitian ini dirancang secara sistematis untuk menghasilkan data yang komprehensif, valid, dan relevan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kewajiban suami pasca perceraian dalam konteks masyarakat di Maras Batu Rakit, Terengganu.

E. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan praktik kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian berdasarkan Surat Al-Talaq ayat 1–6 di Maras Batu Rakit, Terengganu, Malaysia. Mengingat Penelitian ini bersifat kualitatif, fokus analisis tidak hanya pada kuantitas data, tetapi pada makna, konteks, dan hubungan antara fenomena yang diamati di lapangan. Proses analisis data diawali dengan pengumpulan data melalui Penelitian mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah pertama yang dilakukan adalah transkripsi Penelitian, yaitu mengubah rekaman Penelitian menjadi teks yang lengkap. Transkripsi ini memungkinkan peneliti untuk

membaca, memahami, dan menandai informasi penting yang relevan dengan fokus Penelitian, seperti pengalaman mantan istri, sikap mantan suami, dan peran tokoh masyarakat dalam melaksanakan kewajiban suami pasca perceraian.

Langkah berikutnya adalah reduksi data, yaitu proses penyaringan informasi yang kurang relevan dan penekanan pada data yang mendukung pertanyaan Penelitian. Reduksi data membantu peneliti untuk menyingkirkan informasi yang bersifat repetitif atau tidak berkaitan langsung dengan fokus Penelitian, sehingga analisis menjadi lebih terarah dan sistematis. Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah dipilah disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Penyajian ini dilakukan dengan memadukan kutipan langsung dari informan, catatan observasi, dan dokumen resmi untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kewajiban suami dalam memenuhi nafkah, menyediakan tempat tinggal selama masa iddah, dan memperlakukan istri dengan baik pasca perceraian. Penyajian data juga disertai interpretasi awal mengenai makna dan implikasi dari setiap temuan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pada tahap ini, peneliti menganalisis keterkaitan antara berbagai temuan, menafsirkan makna yang terkandung, serta membandingkan hasil temuan dengan teori dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara induktif, sehingga kesimpulan muncul dari pola dan tema yang ditemukan dalam data, bukan dari asumsi awal. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, termasuk Penelitian, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, temuan Penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik analisis data ini mengikuti pendekatan deskriptif-analitis, di mana data tidak hanya digambarkan secara objektif, tetapi juga dianalisis untuk menemukan makna mendalam, pola, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan interpretasi yang akurat mengenai pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam konteks sosial, budaya, dan hukum Islam di Maras Batu Rakit, Terengganu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampung Maras merupakan salah satu perkampungan yang terletak di kawasan Batu Rakit, Terengganu, yang dikenal sebagai daerah pesisir dengan karakteristik sosial masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional Melayu dan ajaran Islam. Secara geografis, kawasan ini berada berhampiran pantai, yang menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sumber utama pendapatan penduduk setempat. Selain itu, sebagian masyarakat juga terlibat dalam pekerjaan tidak tetap, seperti buruh harian, nelayan kecil, serta menjalankan usaha mikro dan kecil-kecilan bagi menampung keperluan hidup. Struktur masyarakatnya masih bersifat komunal, dengan hubungan sosial yang erat antara penduduk, ditandai dengan budaya gotong-royong, saling membantu, serta keterikatan kekeluargaan yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Dari segi keagamaan, masyarakat Kampung Maras mayoritas beragama Islam dan menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam berbagai kegiatan keagamaan. Aktivitas seperti pengajian di surau dan masjid, ceramah agama, serta majlis ilmu menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa nilai-nilai keagamaan masih menjadi landasan utama dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat setempat. Namun demikian, di tengah kuatnya tradisi keagamaan tersebut, dalam beberapa tahun terakhir fenomena perceraian mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini tidak hanya menjadi isu individu, tetapi telah berkembang menjadi fenomena sosial yang turut mempengaruhi struktur dan keharmonian masyarakat Kampung Maras secara keseluruhan.

Fenomena perceraian ini membawa dampak yang luas, tidak hanya terhadap pasangan suami istri yang terlibat, tetapi juga terhadap anak-anak serta kondisi ekonomi keluarga. Dari segi psikologis, perceraian sering kali menimbulkan tekanan emosional, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban keadaan tersebut. Sementara itu, dari aspek ekonomi, perceraian dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan keluarga, khususnya bagi pihak perempuan yang tidak memiliki sumber ekonomi yang tetap. Dalam konteks ini, salah satu isu utama yang muncul adalah berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah iddah

dan penyediaan tempat tinggal yang layak. Permasalahan ini menjadi semakin penting untuk dikaji, mengingat masih terdapat kesenjangan antara ketentuan syariat Islam dengan praktik yang berlaku dalam masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan fenomena perceraian di Kampung Maras juga tidak dapat dipisahkan daripada beberapa faktor yang saling berkaitan. Antaranya adalah tekanan ekonomi akibat pendapatan yang tidak menentu, kurangnya komunikasi yang efektif dalam rumah tangga, serta perubahan pola pikir masyarakat yang semakin terpengaruh dengan gaya hidup modern. Dalam beberapa kasus, konflik rumah tangga yang tidak diselesaikan secara baik akhirnya membawa kepada perceraian sebagai jalan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keluarga di kawasan ini sedang menghadapi halangan yang semakin kompleks, yang memerlukan perhatian serius dari pelbagai pihak.

Di samping itu, peranan lembaga keagamaan dan sosial seperti masjid, surau, serta badan-badan berkaitan seperti MAIDAM juga menjadi penting dalam menangani isu perceraian ini. Lembaga-lembaga ini bukan saja berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan penyelesaian konflik dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, efektivitas peran tersebut masih bergantung kepada tahap kesadaran dan keterlibatan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks hukum Islam, fenomena ini menjadi lebih signifikan apabila dikaitkan dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Talaq ayat 1–6, yang menjelaskan secara terperinci mengenai prosedur perceraian serta kewajiban suami terhadap istri selepas perceraian. Ketentuan ini menegaskan bahwa perceraian bukanlah suatu proses yang menghapus tanggung jawab, sebaliknya ia tetap mengikat suami dengan kewajiban tertentu yang bertujuan menjaga keadilan dan kesejahteraan pihak perempuan. Oleh itu, ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini bukan saja mencerminkan kelemahan dalam pelaksanaan hukum, tetapi juga menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri.

Dengan demikian, kajian terhadap fenomena perceraian di Kampung Maras ini menjadi penting bukan saja untuk memahami realitas sosial yang berlaku, tetapi juga untuk menilai sejauh mana ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban suami pasca perceraian, dapat diaplikasikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sekaligus membuka ruang bagi Penelitian yang lebih mendalam dalam menghubungkan antara teks keagamaan dan konteks sosial semasa. Sehubungan dengan itu, fenomena perceraian yang berlaku di Kampung Maras tidak hanya dapat dilihat melalui data atau statistik semata-mata, tetapi juga melalui pengalaman langsung masyarakat setempat.

Berdasarkan pemerhatian awal, terdapat variasi dalam cara masyarakat memahami dan mengamalkan kewajiban pasca perceraian. Sebahagian individu menunjukkan kesadaran terhadap tanggung jawab tersebut, manakala sebahagian yang lain masih kurang memahami atau mengabaikannya dalam praktik kehidupan seharian.

Selain itu, terdapat juga perbezaan latar belakang sosial dan ekonomi yang mempengaruhi cara individu menghadapi situasi perceraian. Dalam kalangan keluarga yang mempunyai sumber ekonomi yang terhad, pemenuhan kewajiban seperti nafkah iddah dan penyediaan tempat tinggal sering menjadi halangan utama. Keadaan ini secara tidak langsung memberi dampak kepada kesejahteraan pihak perempuan selepas perceraian. Di samping itu, hasil pemerhatian awal juga menunjukkan bahawa masyarakat setempat cenderung melihat perceraian sebagai urusan peribadi yang tidak wajar dicampuri oleh pihak luar, kecuali dalam kasuskasus tertentu yang melibatkan campur tangan lembaga agama atau keluarga terdekat. Sikap ini sedikit sebanyak mempengaruhi tahap pelaporan dan penyelesaian kasus-kasus berkaitan kewajiban pasca perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian lapangan ini dijalankan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai realitas yang berlaku dalam masyarakat Kampung Maras, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian. Untuk tujuan tersebut, peneliti telah menjalankan Penelitian dengan beberapa informan yang terdiri daripada mantan istri, tokoh masyarakat, serta pihak yang berkaitan dengan pengurusan kasus perceraian.

B. Hasil Wawancara Lapangan

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang terdiri daripada mantan istri, tokoh agama, serta pihak yang memiliki pengetahuan tentang kasus perceraian di Kampung Maras.

Mantan Istri: Informan kedua merupakan seorang mantan istri berusia 30 tahun yang telah bercerai sejak satu tahun yang lalu. Berdasarkan hasil Penelitian mendalam yang dilakukan, informan menyatakan bahwa setelah perceraian, dirinya tidak memperoleh hak-haknya secara penuh, khususnya berkaitan dengan nafkah iddah dan tempat tinggal selama masa iddah. Secara kronologis, informan menjelaskan bahwa setelah proses perceraian selesai, mantan suaminya secara bertahap mulai mengurangi komunikasi dan tidak lagi

memberikan dukungan finansial. Dalam beberapa bulan pertama, masih terdapat bantuan dalam jumlah terbatas, namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan akhirnya terhenti sepenuhnya.

Soalan 1: “Bagaimana keadaan puan selepas perceraian? Adakah bekas suami masih memberikan nafkah kepada puan?”

“Pada awalnya masih ada sedikit bantuan, tetapi setelah beberapa bulan, semuanya terhenti. Saya harus mengurus semuanya sendiri.”

Keadaan tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi ekonomi informan. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki pekerjaan tetap pada saat perceraian terjadi, sehingga harus mencari sumber penghasilan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Soalan 2: “Bagaimana keadaan ekonomi puan selepas perceraian? Adakah puan mempunyai pekerjaan atau sumber pendapatan untuk menyara kehidupan?”

“Saya tidak punya pekerjaan tetap waktu itu, jadi saya harus mencari cara sendiri untuk bertahan hidup.”

Selain itu, informan juga menyatakan bahwa dirinya diminta untuk meninggalkan rumah yang sebelumnya menjadi tempat tinggal bersama sebelum masa iddah selesai. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal tempat tinggal.

Soalan 3: “Bagaimanakah keadaan tempat tinggal puan selepas perceraian? Adakah puan masih dibenarkan tinggal di rumah sepanjang tempoh iddah?”

“Saya diminta keluar dari rumah walaupun masa iddah belum selesai. Saat itu saya tidak tahu bahwa saya masih berhak untuk tinggal di sana.”

Dari segi psikologis, informan mengaku mengalami tekanan emosional yang cukup berat setelah perceraian. Keadaan tersebut menjadi semakin sulit karena ia juga harus mengurus anak secara mandiri tanpa dukungan yang memadai dari mantan suami.

Soalan 4: “Apakah kesan perceraian tersebut terhadap kehidupan puan dan anak-anak?”

“Bukan hanya soal diri saya, tetapi juga anak. Saya harus kuat walaupun keadaan sangat sulit.”

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman mengenai hukum syariah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dirinya tidak menuntut hak-haknya secara aktif. Ia mengaku tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan nafkah iddah maupun hak tempat tinggal.

Soalan 5: “Apakah puan mengetahui bahawa puan mempunyai hak untuk menuntut nafkah dan hak-hak lain selepas perceraian? Jika mengetahui, mengapa puan tidak menuntut hak tersebut?”

“Saya tidak tahu bagaimana cara menuntut hak. Saya juga tidak ingin memperpanjang masalah.”

Selain itu, informan juga memiliki persepsi bahwa proses hukum memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit, sehingga menjadi salah satu alasan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut.

Soalan 6: “Apakah yang menyebabkan puan tidak meneruskan tuntutan terhadap hak-hak puan selepas perceraian?”

“Saya merasa prosesnya rumit dan mungkin memakan biaya, jadi saya memilih untuk tidak melanjutkan.”

Berdasarkan hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengalaman informan kedua menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban suami pasca perceraian, yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kondisi psikologis dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, keterbatasan pengetahuan hukum, faktor ekonomi, serta persepsi terhadap proses penegakan hukum turut menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian. Hal ini sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam syariat Islam dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Tokoh Agama: Informan ketiga merupakan seorang tokoh agama setempat yang berusia sekitar 50 tahun dan aktif dalam kegiatan keagamaan di Kampung Maras, khususnya sebagai imam serta pengajar di surau. Berdasarkan hasil Penelitian mendalam yang dilakukan, informan memiliki pandangan yang komprehensif mengenai fenomena perceraian dalam masyarakat, termasuk berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami pasca perceraian. Menurut informan, peningkatan kasus perceraian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan dalam pola kehidupan masyarakat, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh perubahan nilai sosial serta lemahnya pemahaman agama dalam kalangan masyarakat.

Soalan 1: “Pada pandangan ustaz, apakah faktor utama yang menyebabkan peningkatan kes perceraian dalam masyarakat?”

“Perceraian sekarang semakin meningkat karena masyarakat kurang memahami tanggung jawab dalam rumah tangga, terutama dari segi agama.”

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang sering terjadi adalah kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban terhadap mantan istri setelah perceraian, khususnya dalam hal nafkah iddah dan penyediaan tempat tinggal.

Soalan 2: “Bagaimanakah pemahaman masyarakat, khususnya para suami, mengenai kewajiban mereka terhadap istri selepas perceraian menurut pengamatan ustaz?”

“Banyak suami menganggap bahwa setelah perceraian, tanggung jawab mereka sudah selesai. Padahal dalam Islam, kewajiban itu masih tetap ada selama masa iddah.”

Dari sudut pandang syariah, informan menegaskan bahwa kewajiban tersebut telah dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Talaq ayat 1–6, yang menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam proses perceraian. Informan juga menekankan bahwa ayat tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan masyarakat.

Soalan 3: “Apakah kewajiban yang masih perlu dilaksanakan oleh suami terhadap istri selepas perceraian berdasarkan Surat Al-Talaq ayat 1–6”

“Dalam Surat Al-Talaq, Allah menegaskan bahwa istri tidak boleh diusir dari rumah dan harus diberikan nafkah sesuai kemampuan. Ini adalah perintah yang jelas dan wajib.”

Selain itu, informan turut mengaitkan fenomena ini dengan kurangnya internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, banyak individu yang hanya mengetahui ajaran Islam secara umum, tetapi tidak memahami secara mendalam hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga dan perceraian.

Soalan 4: “Pada pandangan ustaz, mengapakah masih terdapat masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian walaupun mengetahui ajaran yang terkandung dalam Surat Al-Talaq ayat 1–6?”

“Masalahnya bukan tidak tahu sama sekali, tetapi tidak memahami secara mendalam. Ilmu itu tidak sampai kepada pengamalan.”

Informan juga menyoroti peranan lembaga keagamaan seperti masjid dan surau yang menurutnya masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat pendidikan masyarakat, khususnya dalam memberikan pemahaman tentang hukum keluarga dalam Islam.

Soalan 5: “Pada pandangan ustaz, apakah peranan masjid dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Surat Al-Talaq ayat 1–6, khususnya berkaitan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian?”

“Masjid seharusnya menjadi tempat untuk mendidik masyarakat, bukan hanya untuk ibadah semata.”

Di samping itu, informan berpendapat bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum turut menjadi faktor yang menyebabkan kewajiban pasca perceraian sering diabaikan. Tanpa adanya tindakan tegas atau mekanisme pemantauan yang efektif, masyarakat cenderung menganggap kewajiban tersebut sebagai sesuatu yang tidak mendesak.

Soalan 6: “Menurut pandangan ustaz, sejauh manakah pentingnya pemantauan daripada keluarga, masyarakat, atau institusi agama bagi memastikan suami melaksanakan kewajibannya selepas perceraian?”

“Kalau tidak ada pemantauan, banyak yang akan mengabaikan tanggung jawab itu.”

Sebagai solusi, informan mencadangkan agar dilakukan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk peningkatan pendidikan agama, penguatan peranan lembaga keagamaan, serta kerjasama antara masyarakat dan pihak berwenang dalam memastikan pelaksanaan hukum Islam yang lebih efektif.

“Perlu ada usaha bersama supaya masyarakat lebih memahami dan melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan ajaran Islam.”

Berdasarkan hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fenomena perceraian dan pengabaian kewajiban pasca perceraian di Kampung Maras tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga berkaitan dengan aspek pendidikan agama, struktur sosial, serta kelemahan dalam sistem pengawasan. Pandangan informan ini memperkuat dapatan sebelumnya bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Al-Qur'an dengan praktik yang berlaku dalam masyarakat.

Kepala Kampung: Informan keempat merupakan kepala kampung yang telah berkhidmat hampir 10 tahun dalam mengurus dan memimpin masyarakat di Kampung Maras. Dengan pengalaman tersebut, beliau memiliki pemahaman yang luas terhadap dinamika sosial masyarakat, termasuk perkembangan fenomena perceraian yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil Penelitian mendalam yang dilakukan, informan menjelaskan bahwa peningkatan kasus perceraian di Kampung Maras dapat dilihat melalui perubahan pola kehidupan masyarakat. Menurutny, pada masa dahulu perceraian jarang berlaku dan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, namun dalam beberapa tahun terakhir fenomena ini semakin dianggap biasa.

Soalan 1: “Sebagai Ketua Kampung, bagaimanakah pandangan tuan terhadap perubahan sikap masyarakat Kampung Maras terhadap perceraian dari dahulu sehingga sekarang?”

“Kalau dulu, perceraian itu jarang berlaku dan dianggap sesuatu yang perlu dielakkan. Sekarang, masyarakat lebih mudah menerima perceraian apabila ada masalah dalam rumah tangga.”

Lebih lanjut, informan menyatakan bahawa antara faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan perceraian adalah masalah ekonomi, kurangnya komunikasi dalam rumah tangga, serta perubahan sikap generasi muda yang cenderung kurang sabar dalam menghadapi konflik.

“Banyak pasangan muda berkahwin tanpa persediaan yang cukup, baik dari segi ekonomi mahupun emosi. Apabila timbul masalah, mereka lebih cepat mengambil keputusan untuk berpisah.”

Dalam konteks pasca perceraian, informan menegaskan bahawa isu yang paling kerap timbul adalah kegagalan suami dalam melaksanakan kewajipan terhadap mantan istri, khususnya berkaitan dengan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Beliau menjelaskan bahawa situasi ini sering kali menimbulkan kesusulitan kepada pihak perempuan.

Soalan 2: “Berdasarkan pemerhatian tuan sebagai Ketua Kampung, bagaimanakah pelaksanaan kewajipan suami terhadap istri selepas perceraian dalam kalangan masyarakat Kampung Maras?”

“Selepas perceraian, ramai suami tidak lagi mengambil tanggungjawab. Nafkah tidak diberikan secara tetap, dan ada juga kasus di mana istri diminta keluar dari rumah sebelum masa iddah selesai.”

Menurut informan, keadaan ini menyebabkan pihak perempuan berada dalam situasi yang tidak stabil, terutama dari segi ekonomi dan tempat tinggal. Dalam banyak kasus, keluarga terdekat menjadi pihak yang mengambil alih tanggung jawab untuk membantu.

“Biasanya keluarga perempuan yang akan membantu, kerana tidak semua wanita mempunyai sumber pendapatan sendiri.”

Selain itu, informan juga mengamati bahwa masyarakat setempat cenderung menganggap isu perceraian sebagai urusan peribadi, sehingga campur tangan dari pihak luar sering kali terbatas.

“Masyarakat di sini lebih suka menyelesaikan masalah sendiri, kecuali jika keadaan sudah menjadi serius.” Walaupun demikian, sebagai kepala kampung, informan menyatakan bahwa beliau tetap berusaha memainkan peranan sebagai mediator dalam konflik rumah tangga apabila diminta oleh pihak yang terlibat. Pendekatan yang digunakan biasanya berbentuk nasihat dan rundingan secara kekeluargaan.

Soalan 3: “Apakah peranan tuan sebagai Ketua Kampung dalam membantu masyarakat yang menghadapi masalah rumah tangga atau perceraian?”

“Kami cuba membantu dengan memberi nasihat supaya masalah dapat diselesaikan dengan baik.”

Dari segi pemahaman agama, informan berpendapat bahwa masih terdapat kekurangan dalam kalangan masyarakat berkaitan kewajipan suami pasca perceraian. Walaupun masyarakat mengetahui secara umum tentang perceraian, pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab selepas perceraian masih rendah.

“Ramai yang tahu tentang perceraian, tetapi tidak memahami tanggung jawab selepas itu.”

Di samping itu, informan turut menyatakan bahwa keterbatasan kuasa yang dimiliki oleh pihak kepimpinan kampung menjadi halangan dalam menangani isu ini.

“Kami hanya boleh memberi nasihat, tetapi tidak mempunyai kuasa untuk memaksa.”

Berdasarkan hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fenomena perceraian di Kampung Maras berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial, serta kurangnya pemahaman agama. Peranan kepemimpinan kampung penting dalam memberikan bimbingan, namun keterbatasan kuasa menjadi halangan dalam memastikan kewajiban pasca perceraian dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan ajaran Islam dengan praktik dalam masyarakat.

C. Pembahasan (Analisis Hasil Penelitian)

Berdasarkan hasil Penelitian lapangan yang dilakukan di Kampung Maras, Batu Rakit, Terengganu, melalui Penelitian dengan beberapa informan, ditemukan bahwa terdapat sejumlah permasalahan mendasar berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian. Permasalahan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial dan tingkat pemahaman keagamaan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, analisis ini akan mengaitkan antara data lapangan dengan penafsiran Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Talaq ayat 1–6, agar diperoleh pemahaman yang komprehensif antara teks normatif dan realitas empiris.

1. Analisis Kewajiban Nafkah Iddah:

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pemberian nafkah iddah sering kali tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pihak suami. Informan pertama mengemukakan faktor ekonomi sebagai alasan utama, sementara informan kedua menegaskan bahawa dirinya tidak menerima nafkah secara berterusan selepas perceraian. Jika dianalisis dari sudut tafsir, kewajiban nafkah iddah bukan sekadar perintah hukum, tetapi mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Ibn Kathir menjelaskan bahawa ayat dalam Surat Al-Talaq menuntut suami untuk tetap memikul tanggung jawab moral terhadap mantan istri sepanjang masa iddah, sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan. Lebih jauh lagi, Fakhr al-Din al-Razi melihat kewajiban ini dari perspektif rasional, di mana nafkah iddah berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah ketidakadilan sosial dan menjaga kaseimbangan hubungan antara lelaki dan perempuan.

Dalam konteks masyarakat Kampung Maras, kegagalan dalam melaksanakan kewajiban ini menunjukkan bahawa prinsip keadilan yang ditekankan dalam tafsir belum terinternalisasi secara baik dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menandakan bahawa pemahaman terhadap teks Al-Qur'an

masih berada pada tahap permukaan tanpa disertai penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

2. Pengusiran Istri dan Pelanggaran Terhadap Nilai Perlindungan dalam Islam:

Temuan lapangan yang menunjukkan adanya pengusiran istri sebelum masa iddah selesai merupakan indikasi kuat terhadap pelanggaran ajaran Al-Qur'an. Dalam Surat Al-Talaq ayat 1, larangan mengusir istri dinyatakan secara tegas dan tidak bersifat fleksibel kecuali dalam kondisi tertentu. Dari sudut linguistik, Al-Zamakhshari menjelaskan bahwa bentuk larangan dalam ayat tersebut menggunakan gaya bahasa yang menunjukkan penegasan hukum yang kuat (*ta'kid*), sehingga tidak memberi ruang bagi pelanggaran secara sewenang-wenangnya. Sementara itu, Ibn Ashur mengaitkan ayat ini dengan *maqasid al-shari'ah*, di mana larangan tersebut bertujuan melindungi maruah dan kasuselamatan perempuan serta memastikan kasustabilan lembaga keluarga. Realitas yang berlaku di Kampung Maras menunjukkan bahawa praktik sosial sering kali bertentangan dengan tujuan utama syariat. Pengusiran istri bukan saja melanggar hukum, tetapi juga menghilangkan fungsi perlindungan yang seharusnya diberikan oleh syariat kepada perempuan dalam masa transisi pasca perceraian.

3. Kurangnya Internalisasi Tafsir dalam Masyarakat:

Berdasarkan Penelitian dengan informan ketiga, dapat disimpulkan bahawa kurangnya pemahaman terhadap tafsir Al-Qur'an merupakan faktor utama yang menyebabkan berlakunya penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban pasca perceraian. Dalam konteks ini, Nasr Hamid Abu Zayd menegaskan bahawa teks Al-Qur'an tidak dapat difahami secara statik, tetapi memerlukan pendekatan kontekstual yang menghubungkan antara teks dan realitas sosial. Selain itu, M. Quraish Shihab juga menekankan bahawa pemahaman terhadap Al-Qur'an harus melibatkan dimensi tafsir agar pesan yang terkandung dapat diaplikasikan secara tepat dalam kehidupan masyarakat. Ketidakhadiran pendekatan tafsir dalam kehidupan masyarakat menyebabkan ajaran Al-Qur'an tidak berfungsi sebagai pedoman praktis, melainkan hanya sebagai pengetahuan umum yang tidak diimplementasikan secara nyata.

4. Analisis Faktor Sosial dan Ekonomi dalam Perspektif Maqasid:

Selain faktor keagamaan, Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor sosial dan ekonomi memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pelaksanaan kewajiban pasca perceraian. Informan keempat menegaskan bahawa tekanan ekonomi menjadi salah satu punca utama konflik rumah tangga dan kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab. Dalam perspektif *maqasid al-shari'ah*, sebagaimana dihuraikan oleh Jasser Auda, hukum Islam harus difahami dalam kerangka tujuan yang lebih luas, termasuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat difahami bahawa kewajiban nafkah bukan sekadar beban, tetapi merupakan instrumen untuk memastikan kaseimbangan sosial dan keadilan dalam masyarakat. Namun demikian, realitas di Kampung Maras menunjukkan bahawa faktor ekonomi sering dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan yang ditekankan dalam Islam.

5. Sintesis: Kesenjangan antara Tafsir dan Praktik Sosial:

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat Kesenjangan yang signifikan antara tafsir Al-Qur'an dengan praktik sosial dalam masyarakat Kampung Maras. Tafsir memberikan panduan yang jelas dan komprehensif mengenai kewajiban suami, namun dalam praktiknya banyak aspek yang diabaikan.

Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama:

- kurangnya pemahaman tafsir
- tekanan ekonomi
- perubahan nilai sosial
- lemahnya internalisasi nilai agama

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dalam memahami Al-Qur'an, yang tidak hanya menekankan aspek teks, tetapi juga konteks dan aplikasi dalam kehidupan masyarakat.

D. Pembahasan (Pendalaman Lanjutan)

1. Perbedaan Pandangan Ulama' tentang Nafkah Iddah

Dalam literatur tafsir dan fikih, terdapat perbedaan pandangan (*khilāf*) mengenai ruang lingkup kewajiban nafkah iddah, khususnya bagi perempuan yang ditalak *ba'in* (talak yang tidak memungkinkan rujuk). Perbedaan ini penting untuk dianalisis kerana memberi gambaran bahwa hukum Islam

memiliki dimensi *ijtihad* yang luas, namun tetap berada dalam kerangka perlindungan terhadap perempuan. Ibn Kathir cenderung menafsirkan kewajiban nafkah sebagai sesuatu yang tetap diberikan selama masa iddah, terutama jika perempuan tersebut hamil, berdasarkan keumuman ayat dalam Surat Al-Talaq. Sementara itu, Fakhr al-Din al-Razi membahas perbedaan pandangan mazhab mengenai kewajiban nafkah bagi perempuan yang ditalak *ba'in*, di mana sebagian ulama berpendapat bahwa nafkah tidak wajib kecuali jika perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Di sisi lain, Ibn Ashur mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dengan menekankan bahwa tujuan utama dari ayat tersebut adalah menjaga kesejahteraan perempuan, sehingga penafsiran harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maṣlahah*). Dalam konteks Penelitian ini, perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam penafsiran, namun tidak satu pun pandangan yang membenarkan pengabaian total terhadap kewajiban nafkah. Realitas di Kampung Maras yang menunjukkan adanya pengabaian sepenuhnya terhadap nafkah iddah jelas berada di luar kerangka perbedaan yang dibenarkan oleh ulama.

2. Dimensi Keadilan dalam Tafsir Surat Al-Talaq

Analisis terhadap Surat Al-Talaq ayat 1–6 menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut mengandung prinsip keadilan yang sangat kuat dalam hubungan antara suami dan istri, khususnya dalam situasi pasca perceraian. Keadilan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial dan moral. Dalam hal ini, Ibn Kathir menjelaskan bahwa perintah memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri dalam masa iddah merupakan bentuk tanggung jawab yang menunjukkan keadilan Islam terhadap perempuan. Selain itu, Fakhr al-Din al-Razi menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut bertujuan menghindari kezaliman terhadap pihak yang lemah, serta memastikan kasuseimbangan dalam hubungan sosial antara lelaki dan perempuan. Sementara itu, Ibn Ashur dalam pendekatan *maqāṣid al-shari'ah* menekankan bahwa ketentuan dalam Surat Al-Talaq bertujuan menjaga maruah *hifz al-'ird* dan kesejahteraan perempuan selepas perceraian. Dengan demikian, konsep keadilan dalam tafsir klasik dan *maqāṣid* menunjukkan bahwa kewajiban suami pasca perceraian merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial dalam Islam. Namun demikian, realitas di Kampung Maras menunjukkan bahwa prinsip keadilan ini belum sepenuhnya direalisasikan dalam praktik kehidupan masyarakat.

3. Implikasi Pemahaman dan Implementasi Surat Al-Talaq Ayat 1–6 Pasca Perceraian

Selain membahas aspek hukum Islam, hasil Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap Surat Al-Talaq ayat 1–6 memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan pasca perceraian, baik bagi mantan suami, mantan istri, maupun anggota keluarga lainnya. Berdasarkan hasil Penelitian dengan para informan, ditemukan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara utuh kandungan ayat-ayat tersebut, khususnya mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri selama masa iddah. Kurangnya pemahaman ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak mantan istri setelah perceraian, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kasusulitan ekonomi, tekanan psikologis, serta menurunnya kualitas hubungan sosial dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui Teori Resepsi Al-Qur'an yang dikemukakan oleh Ahmad Rafiq. Menurut Ahmad Rafiq, resepsi Al-Qur'an merupakan bentuk interaksi masyarakat terhadap Al-Qur'an yang tercermin dalam cara mereka memahami, menerima, dan mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Penelitian ini, resepsi masyarakat terhadap Surat Al-Talaq ayat 1–6 tidak hanya terlihat dari sejauh mana mereka mengetahui kandungan ayat tersebut, tetapi juga dari bagaimana pemahaman tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian.²⁹

Berdasarkan hasil Penelitian, terdapat dua bentuk resepsi yang dapat diidentifikasi. Pertama, resepsi eksegesis, yaitu pemahaman masyarakat terhadap makna Surat Al-Talaq ayat 1–6. Sebagian informan memahami bahwa suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri selama masa iddah sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, terdapat pula informan yang menganggap bahwa seluruh kewajiban suami berakhir setelah perceraian diucapkan. Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap kandungan ayat masih beragam dan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan agama, pengalaman pribadi, serta lingkungan sosial.

Kedua, resepsi fungsional, yaitu implementasi kandungan Surat Al-Talaq ayat 1–6 dalam kehidupan sehari-hari. Hasil Penelitian menunjukkan

²⁹ Ahmad Rafiq, *Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Idealitas dalam Performa Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2021), hlm. 68–79.

bahwa meskipun sebagian masyarakat telah memahami kewajiban suami pasca perceraian, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Masih ditemukan kasus suami yang tidak memberikan nafkah maupun tempat tinggal kepada mantan istri selama masa iddah, baik karena keterbatasan ekonomi, kurangnya kesadaran terhadap kewajiban syariat, maupun minimnya pemahaman mengenai hukum Islam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap ayat dengan praktik yang berlangsung di tengah masyarakat.

Implikasi dari kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh mantan istri, tetapi juga berdampak pada kehidupan keluarga secara keseluruhan. Tidak terpenuhinya hak-hak istri selama masa iddah berpotensi menimbulkan kasusulitan ekonomi, tekanan psikologis, serta berkurangnya rasa tanggung jawab dalam hubungan kekeluargaan. Di samping itu, anak-anak juga dapat merasakan dampak tidak langsung berupa berkurangnya perhatian, ketidakstabilan kondisi keluarga, dan menurunnya kualitas hubungan antara kedua orang tua setelah perceraian. Dengan demikian, resepsi masyarakat terhadap Surat Al-Talaq ayat 1–6 tidak hanya memengaruhi tingkat pemahaman terhadap ajaran Al-Qur'an, tetapi juga berpengaruh terhadap praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap Surat Al-Talaq ayat 1–6 masih menunjukkan variasi antara aspek pemahaman dan implementasi. Melalui perspektif Teori Resepsi Al-Qur'an Ahmad Rafiq, Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan ajaran Al-Qur'an tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan masyarakat terhadap isi ayat, tetapi juga oleh sejauh mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diterima dan diwujudkan dalam perilaku sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi keagamaan dan pemahaman yang komprehensif mengenai kewajiban suami pasca perceraian agar nilai-nilai Al-Qur'an dapat diimplementasikan secara lebih optimal dalam kehidupan masyarakat.

4. Kritik Akademik terhadap Praktik Sosial Masyarakat

Berdasarkan keseluruhan temuan Penelitian, dapat dikemukakan bahwa fenomena pengabaian kewajiban suami pasca perceraian di Kampung Maras tidak semata-mata merupakan masalah individu, tetapi mencerminkan kelemahan struktural dalam pemahaman dan implementasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu kritik akademik yang

tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif terhadap kondisi yang terjadi.

Pertama, dapat dilihat bahwa masyarakat masih berada pada tahap pemahaman agama yang bersifat normatif, yaitu memahami ajaran Islam hanya pada tingkat pengetahuan dasar tanpa menginternalisasikannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat yang mengetahui kewajiban nafkah secara umum, namun tidak memahami secara mendalam implikasi hukum dan moral yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, Nasr Hamid Abu Zayd menegaskan bahwa teks Al-Qur'an tidak boleh dipahami secara literal semata, tetapi harus melalui proses interpretasi yang menghubungkan antara teks dan realitas sosial.

Kedua, terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk memisahkan antara aspek keagamaan dan aspek sosial-ekonomi. Faktor ekonomi sering dijadikan alasan utama dalam mengabaikan kewajiban, seolah-olah kondisi ekonomi dapat menggugurkan tanggung jawab syariah. Padahal, dalam perspektif tafsir dan fiqh, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, kewajiban nafkah tetap berlaku meskipun dalam kondisi keterbatasan, dengan prinsip penyesuaian berdasarkan kemampuan, bukan penghapusan kewajiban.

Ketiga, lemahnya peranan lembaga sosial dan keagamaan dalam mengawal dan membimbing masyarakat turut menyumbang kepada berlakunya fenomena ini. Berdasarkan hasil Penelitian, dapat dilihat bahwa masyarakat cenderung menyelesaikan masalah secara individu tanpa melibatkan pihak berautoritas seperti tokoh agama atau kepemimpinan masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya mekanisme kontrol sosial yang dapat memastikan pelaksanaan kewajiban berjalan dengan baik.

Keempat, terdapat kecenderungan perubahan nilai dalam masyarakat yang mempengaruhi cara pandang terhadap perceraian. Perceraian yang dahulu dianggap sebagai jalan terakhir kini mulai dilihat sebagai solusi cepat terhadap konflik rumah tangga. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari nilai kolektif kepada nilai individualistik, di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan dibandingkan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, teori sosial modern dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut sebagai bagian dari proses transformasi masyarakat.

Kelima, dari sudut ilmu tafsir, kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam mentransformasikan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam praktik sosial. Ajaran yang terkandung dalam Surat Al-Talaq seharusnya berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia secara adil dan seimbang. Namun, dalam

realitas yang ditemukan, ayat-ayat tersebut belum diinternalisasikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Jasser Auda, hukum Islam harus difahami dalam kerangka sistem yang berorientasi kepada tujuan (*maqāṣid*), agar dapat memberikan dampak nyata dalam kehidupan sosial.

Selain itu, jika dianalisis secara lebih mendalam, fenomena ini juga menunjukkan adanya Kesenjangan antara otoritas teks dan otoritas praktik. Teks Al-Qur'an memiliki kedudukan yang tinggi sebagai sumber hukum, namun dalam praktiknya, keputusan individu sering kali lebih dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas agama belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, kritik akademik terhadap fenomena ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan, tetapi juga untuk memberikan dasar bagi perbaikan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk melalui pendidikan tafsir yang lebih aplikatif, penguatan peranan lembaga sosial, serta integrasi antara nilai agama dan realitas kehidupan.

5. Analisis Peneliti terhadap Penafsiran dan Realitas Sosial Masyarakat

Berdasarkan hasil penafsiran para mufassir terhadap Surat Al-Talaq ayat 1–6 serta realitas sosial yang ditemukan dalam masyarakat, peneliti melihat bahawa terdapat hubungan yang sangat erat antara pemahaman agama dan praktik sosial masyarakat dalam persoalan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian. Dalam berbagai kitab tafsir klasik dan modern, para mufassir secara umum sepakat bahawa Islam tetap mewajibkan adanya perlindungan terhadap perempuan setelah perceraian berlaku. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui kewajiban nafkah, tempat tinggal, perlakuan secara baik, serta tanggung jawab terhadap anak-anak. Penafsiran para ulama menunjukkan bahawa perceraian dalam Islam bukan bentuk pelepasan tanggung jawab, tetapi proses yang tetap harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Namun demikian, hasil Penelitian lapangan memperlihatkan bahawa dalam praktik sosial masyarakat masih terdapat berbagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Sebagian mantan suami tidak lagi memberikan nafkah kepada mantan istri walaupun masih berada dalam masa iddah, dan ada pula yang melepaskan tanggung jawab terhadap anak-anak setelah perceraian berlaku. Menurut peneliti, keadaan tersebut tidak semata-

mata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap perceraian dan posisi perempuan dalam keluarga. Dalam sebagian masyarakat, masih terdapat pemahaman bahwa perceraian telah menghapus seluruh hubungan tanggung jawab antara mantan suami dan mantan istri. Akibatnya, mantan suami merasa tidak lagi memiliki kewajiban moral dan sosial terhadap perempuan yang telah diceraikannya.

Pandangan seperti ini bertentangan dengan semangat penafsiran para mufassir terhadap Surat Al-Talaq. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa perintah memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada perempuan pasca perceraian menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan dan kasuselamatan perempuan. Bahkan dalam keadaan perceraian sekalipun, perempuan tidak boleh diperlakukan secara zalim atau ditinggalkan tanpa perlindungan. Selain itu, peneliti juga melihat bahwa lemahnya pemahaman agama menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi praktik sosial masyarakat. Sebagian masyarakat memahami hukum perceraian hanya sebatas legalitas talak, tanpa memahami dimensi etika dan sosial yang terkandung dalam Al-Qur'an. Padahal, dalam banyak ayat keluarga, Al-Qur'an tidak hanya berbicara mengenai hukum, tetapi juga menekankan nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam tafsir *Fi Zilal al-Qur'an*, Sayyid Qutb menegaskan bahwa hubungan keluarga dalam Islam dibangun atas dasar *rahmah* dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, walaupun perceraian dibolehkan, Islam tetap menghendaki agar hubungan antara mantan pasangan dijaga dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan penderitaan terhadap salah satu pihak. Peneliti juga menemukan bahwa faktor budaya patriarki masih memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Dalam budaya tersebut, laki-laki sering diposisikan sebagai pihak yang memiliki kuasa penuh dalam rumah tangga, sedangkan perempuan berada pada posisi yang lebih lemah. Akibatnya, setelah perceraian berlaku, perempuan sering mengalami tekanan sosial dan ekonomi yang lebih berat dibandingkan lakilaki. Selain itu, sebagian perempuan juga mengalami kasusulitan untuk menuntut hak-hak mereka kerana faktor ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, atau rasa malu terhadap stigma sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan memilih diam walaupun hak nafkah dan perlindungan mereka tidak dipenuhi. Menurut peneliti, keadaan ini menunjukkan bahwa persoalan pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan hukum agama semata-mata, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian terhadap persoalan tersebut memerlukan pendekatan yang lebih

luas, termasuk pendidikan agama, penguatan kesadaran sosial, dan pembinaan keluarga dalam masyarakat.

Di samping itu, peneliti melihat bahwa penafsiran para mufassir modern memberikan kontribusi penting dalam memahami relevansi ayat-ayat perceraian dengan kehidupan masyarakat kontemporer. Mufassir modern tidak hanya menjelaskan aspek hukum, tetapi juga menyoroti persoalan keadilan sosial, perlindungan perempuan, dan perubahan sosial masyarakat modern. Wahbah az-Zuhaili misalnya menjelaskan bahwa tujuan utama syariat dalam persoalan keluarga ialah menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan sosial. Oleh sebab itu, pengabaian terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Dalam konteks masyarakat modern, peneliti juga melihat bahwa perkembangan teknologi dan media sosial turut mempengaruhi dinamika hubungan keluarga selepas perceraian. Konflik rumah tangga yang dahulu bersifat pribadi kini sering tersebar di media sosial sehingga memperburuk hubungan antara mantan pasangan dan memberikan dampak psikologis terhadap anak-anak. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat modern memerlukan pemahaman agama yang lebih matang dan kontekstual agar persoalan keluarga tidak diselesaikan berdasarkan emosi semata-mata. Nilai-nilai Al-Qur'an mengenai kesabaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap manusia perlu dihidupkan kembali dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Surat Al-Talaq ayat 1–6 mengandung prinsip-prinsip sosial yang sangat penting dalam membangun hubungan keluarga yang adil dan manusiawi, bahkan setelah perceraian berlaku. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur perceraian dari sudut hukum formal, tetapi juga memberikan perlindungan sosial terhadap perempuan dan anak-anak. Dengan demikian, Penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan pengabaian kewajiban suami pasca perceraian pada dasarnya lebih banyak disebabkan oleh lemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Al-Qur'an serta kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan usaha pendidikan dan pembinaan masyarakat secara berkelanjutan agar ajaran Al-Qur'an mengenai keadilan dan tanggung jawab keluarga dapat diterapkan secara lebih baik dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

6. Implikasi Penelitian terhadap Pengembangan Kajian Resepsi Al-Qur'an

Penelitian mengenai pemahaman masyarakat Kampung Maras, Batu Rakit, Terengganu, Malaysia terhadap Surat Al-Talaq ayat 1–6 tentang kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian resepsi Al-Qur'an dalam studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Hal ini karena Penelitian tidak hanya mengkaji kandungan normatif ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga berusaha memahami bagaimana masyarakat menerima, menafsirkan, dan mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Penelitian ini menempatkan Al-Qur'an sebagai teks yang hidup (*living text*), yang senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat sesuai dengan konteks ruang dan waktu.

Dalam perspektif Ahmad Rafiq, resepsi Al-Qur'an merupakan bentuk interaksi masyarakat terhadap Al-Qur'an yang dapat dilihat melalui cara mereka memahami, menghayati, dan mengamalkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya diposisikan sebagai kitab suci yang dibaca, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang memengaruhi pola pikir, sikap, serta perilaku masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Oleh karena itu, Penelitian mengenai resepsi Al-Qur'an tidak berhenti pada kajian terhadap teks, melainkan juga menelaah bagaimana teks tersebut diterima dan diwujudkan dalam praktik sosial masyarakat.³⁰

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kampung Maras terhadap Surat Al-Talaq ayat 1–6 masih beragam. Sebagian informan memahami bahwa kewajiban suami terhadap istri tidak serta-merta berakhir setelah perceraian, melainkan masih terdapat kewajiban syariat yang harus dipenuhi, seperti pemberian nafkah dan penyediaan tempat tinggal selama masa iddah. Namun demikian, sebagian informan lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai ketentuan tersebut sehingga implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Perbedaan tingkat pemahaman tersebut menunjukkan adanya variasi resepsi masyarakat terhadap kandungan Surat Al-Talaq ayat 1–6.

Melalui teori resepsi Al-Qur'an Ahmad Rafiq, fenomena tersebut dapat dipahami melalui dua bentuk resepsi yang menjadi fokus Penelitian, yaitu resepsi eksegesis dan resepsi fungsional. Resepsi eksegesis tampak pada bagaimana masyarakat memahami makna ayat-ayat tentang perceraian

³⁰ Ahmad Rafiq, *Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Idealitas dalam Performa Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2021), hlm. 23–30.

berdasarkan pengetahuan agama, pengalaman hidup, ceramah keagamaan, maupun pendidikan yang mereka peroleh. Adapun resepsi fungsional terlihat pada bagaimana pemahaman tersebut diwujudkan dalam perilaku sosial, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian. Dengan demikian, Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara tingkat pemahaman masyarakat terhadap Al-Qur'an dengan praktik sosial yang berkembang di lingkungan mereka.³¹

Implikasi penting dari Penelitian ini adalah bahwa kajian Al-Qur'an tidak hanya perlu berorientasi pada penafsiran teks secara normatif, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana masyarakat merespons dan mengimplementasikan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan nyata. Pendekatan resepsi Al-Qur'an memberikan ruang untuk melihat bahwa perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman keagamaan, budaya, serta lingkungan sosial dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Oleh sebab itu, teori resepsi menjadi salah satu pendekatan yang mampu menjelaskan hubungan antara teks Al-Qur'an dengan realitas sosial secara lebih komprehensif.

Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian resepsi Al-Qur'an, Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman keagamaan mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian melalui pendidikan Islam, pengajian, maupun bimbingan keagamaan yang diselenggarakan oleh tokoh agama dan lembaga pendidikan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan resepsi masyarakat terhadap Surat Al-Talaq ayat 1–6 sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku sosial yang mencerminkan keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

Di samping itu, Penelitian ini memperlihatkan bahwa teori resepsi Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dalam Penelitian lapangan, khususnya pada kajian yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Melalui teori ini, peneliti tidak hanya dapat mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga dapat menganalisis hubungan antara pemahaman tersebut dengan praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,

³¹ Ahmad Rafiq, *Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Idealitas dalam Performa Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2021), hlm. 68–79.

teori resepsi Al-Qur'an menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam menghubungkan dimensi normatif Al-Qur'an dengan realitas empiris yang ditemukan di lapangan.

Dengan demikian, Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian resepsi Al-Qur'an dengan menunjukkan bahwa Surat Al-Talaq ayat 1–6 tidak hanya dipahami sebagai dasar hukum mengenai perceraian, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang diterima, dipahami, dan diimplementasikan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk. Variasi pemahaman dan praktik yang ditemukan dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa resepsi masyarakat terhadap Al-Qur'an dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan keagamaan. Oleh sebab itu, penguatan pemahaman terhadap kandungan Al-Qur'an menjadi langkah penting dalam mewujudkan implementasi nilai-nilai Islam yang lebih sesuai dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

7. Kontekstualisasi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Kehidupan Keluarga Modern

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern telah memberikan pengaruh besar terhadap struktur dan dinamika kehidupan keluarga. Lembaga keluarga yang pada masa dahulu dibangun atas pola hubungan tradisional kini mengalami transformasi akibat perkembangan pendidikan, ekonomi, teknologi, urbanisasi, dan perubahan pola interaksi sosial masyarakat. Dalam keadaan tersebut, persoalan perceraian menjadi salah satu isu sosial yang semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek moral, psikologis, dan kemanusiaan. Di tengah perubahan tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam Surat Al-Talaq ayat 1–6 tetap memiliki relevansi yang sangat kuat dalam membangun kehidupan keluarga yang adil dan bertanggung jawab. Ayat-ayat tersebut tidak hanya menjelaskan prosedur perceraian secara normatif, tetapi juga mengandung prinsip perlindungan sosial terhadap perempuan, tanggung jawab moral terhadap anak-anak, serta etika hubungan antara mantan pasangan selepas perceraian.

Dalam masyarakat kontemporer, perceraian sering dipahami hanya sebagai penyelesaian hukum terhadap konflik rumah tangga. Akibatnya, banyak pasangan yang memandang bahawa seluruh hubungan dan tanggung jawab selesai setelah perceraian diputuskan. Cara pandang seperti ini melahirkan berbagai persoalan sosial seperti penelantaran nafkah, konflik hak asuh anak,

kekerasan verbal, hingga rusaknya hubungan sosial antara dua keluarga besar. Padahal, Al-Qur'an justru menekankan bahawa perceraian harus tetap dilandasi prinsip *ihsan* dan *ma'ruf*. Bahkan ketika hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, Islam tetap memerintahkan agar manusia menjaga akhlak dan tidak melakukan kezaliman terhadap pihak lain. Menurut Muhammad Tahir ibn Ashur, ayat-ayat keluarga dalam Al-Qur'an dibangun atas asas menjaga keteraturan sosial dan mencegah munculnya kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum perceraian tidak boleh dipahami hanya dari sudut legalitas talak, tetapi harus dipahami sebagai mekanisme syariat untuk menghindari permusuhan, penindasan, dan kerusakan sosial yang lebih besar.

Dalam realitas keluarga modern, konflik rumah tangga sering diperburuk oleh perkembangan teknologi dan media sosial. Perselisihan antara suami dan istri yang dahulu bersifat privat kini mudah tersebar di ruang publik melalui media sosial. Tidak sedikit perceraian yang disertai penghinaan terbuka, penyebaran aib keluarga, bahkan manipulasi opini publik terhadap mantan pasangan. Fenomena ini menunjukkan bahawa sebagian masyarakat kehilangan kesadaran etika dalam menghadapi konflik rumah tangga. Dalam perspektif Al-Qur'an, tindakan seperti itu bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan manusia (*hifz al-'ird*). Islam tidak mengajarkan permusuhan berkepanjangan selepas perceraian, tetapi mendorong penyelesaian konflik secara bijaksana dan penuh tanggung jawab. Muhammad Husayn al-Tabatabai menjelaskan bahawa tujuan utama hukum keluarga dalam Islam ialah menjaga kasuseimbangan hubungan sosial dan memelihara kemuliaan manusia dalam seluruh keadaan, termasuk ketika perceraian terjadi. Menurut beliau, syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan formal antara manusia, tetapi juga mendidik manusia agar memiliki akhlak dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, perubahan posisi perempuan dalam masyarakat modern turut memberikan pengaruh terhadap dinamika keluarga kontemporer. Pada masa kini, perempuan memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pekerjaan sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Walaupun demikian, dalam banyak kasus perempuan tetap menjadi pihak yang paling rentan selepas perceraian, terutama dalam persoalan pengasuhan anak, kasustabilan ekonomi, dan tekanan sosial masyarakat. Sebagian perempuan menghadapi kasusulitan ekonomi kerana mantan suami tidak menjalankan kewajiban nafkah secara baik. Di sisi lain, perempuan juga sering menerima stigma sosial sebagai pihak yang dianggap gagal

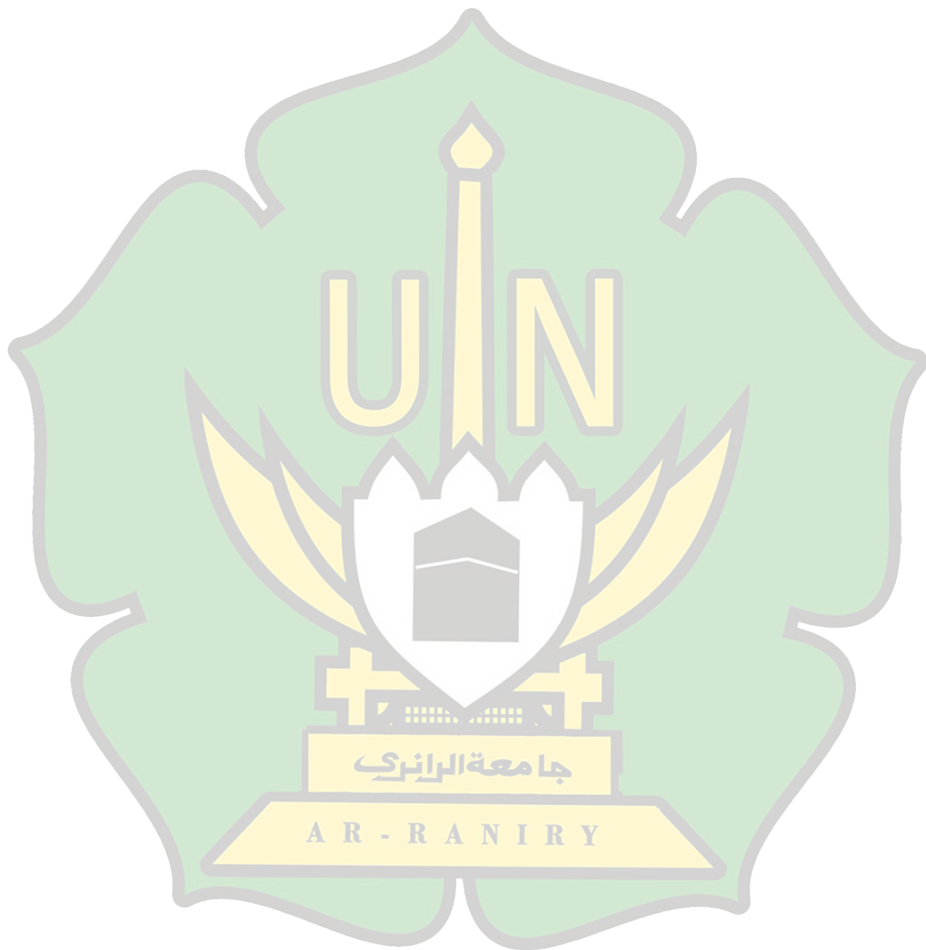
mempertahankan rumah tangga. Keadaan ini memperlihatkan bahawa budaya patriarki masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat modern.

Dalam hal ini, nilai-nilai Al-Qur'an mengenai keadilan sosial dan perlindungan terhadap perempuan menjadi sangat penting untuk dikontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Islam tidak memandang perempuan sebagai pihak yang boleh ditinggalkan tanpa perlindungan setelah perceraian berlaku. Sebaliknya, Al-Qur'an menegaskan bahawa perempuan tetap memiliki hak-hak yang wajib dihormati walaupun hubungan pernikahan telah berakhir. Menurut Nasr Hamid Abu Zayd, salah satu tujuan penting penafsiran kontemporer terhadap Al-Qur'an ialah menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan Al-Qur'an dalam realitas sosial masyarakat modern. Oleh sebab itu, ayat-ayat keluarga tidak boleh dipahami secara kaku dan literal semata-mata, tetapi harus dipahami dalam kerangka keadilan sosial dan penghormatan terhadap manusia. Di samping itu, persoalan psikologis anak selepas perceraian juga menjadi isu penting dalam keluarga modern. Anak-anak sering menjadi korban konflik berkepanjangan antara kedua orang tua. Sebagian anak kehilangan perhatian emosional daripada ayahnya, sementara sebagian lain hidup dalam tekanan akibat pertengkaran keluarga yang terus berlangsung walaupun perceraian telah terjadi.

Dalam perspektif Islam, anak merupakan amanah yang tetap harus dijaga walaupun hubungan pernikahan antara suami dan istri telah berakhir. Oleh sebab itu, tanggung jawab terhadap pendidikan, kasih sayang, dan kesejahteraan anak tidak boleh diabaikan atas alasan perceraian. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahawa keluarga dalam Islam dibangun atas asas tanggung jawab bersama dan perlindungan terhadap generasi masa depan. Menurut beliau, kehancuran hubungan keluarga bukan hanya memberikan dampak terhadap individu, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam Penelitian ini, peneliti melihat bahawa nilai-nilai Surat Al-Talaq ayat 1–6 memiliki kemampuan untuk terus relevan dalam menjawab berbagai persoalan keluarga modern. Nilai tanggung jawab, keadilan, perlindungan perempuan, dan penghormatan terhadap manusia yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan bahawa Al-Qur'an bukan sekadar kitab hukum, tetapi juga pedoman sosial dan moral bagi kehidupan manusia.

Melalui pendekatan resepsi Al-Qur'an, Penelitian ini memperlihatkan bahawa ajaran Al-Qur'an mengenai perceraian sangat berkaitan dengan pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan beradab. Oleh sebab itu, kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan keluarga modern

menjadi sangat penting agar masyarakat tidak hanya memahami perceraian sebagai persoalan hukum semata-mata, tetapi juga sebagai persoalan moral, sosial, dan kemanusiaan yang memerlukan tanggung jawab bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai pemahaman masyarakat Kampung Maras, Batu Rakit, Terengganu, Malaysia terhadap Surat Al-Talaq ayat 1–6 tentang kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan hak-hak perempuan serta tanggung jawab suami setelah terjadinya perceraian. Surat Al-Talaq ayat 1–6 menegaskan bahwa perceraian bukanlah berakhirnya seluruh tanggung jawab seorang suami terhadap mantan istrinya, tetapi tetap terdapat kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat, seperti pemberian nafkah, penyediaan tempat tinggal selama masa iddah, serta perlakuan yang baik terhadap mantan istri. Penafsiran para mufasir klasik, seperti al-Tabari, Ibn Kathir, dan al-Qurtubi, maupun mufasir kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli menunjukkan kesamaan pandangan bahwa ketentuan tersebut bertujuan menjaga keadilan, melindungi hak-hak perempuan, serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga setelah perceraian.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa teori resepsi Al-Qur'an mampu menjelaskan hubungan antara teks Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap suatu ayat tidak selalu berbanding lurus dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendidikan agama, budaya masyarakat, kondisi ekonomi, serta pengalaman individu turut memengaruhi bagaimana kandungan Al-Qur'an diterima dan diamalkan. Oleh karena itu, teori resepsi Al-Qur'an menjadi pendekatan yang relevan untuk menganalisis interaksi masyarakat dengan Al-Qur'an, khususnya dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran mengenai kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian.

Dengan demikian, Penelitian ini menegaskan bahwa Surat Al-Talaq ayat 1–6 tidak hanya dipahami sebagai dasar hukum mengenai perceraian, tetapi juga sebagai pedoman yang mengatur tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan setelah perceraian. Melalui pendekatan Teori Resepsi Al-Qur'an Ahmad Rafiq, Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi nilai-nilai Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh cara masyarakat menerima, memahami, dan mengamalkan kandungan ayat-ayat tersebut. Oleh

sebab itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui pendidikan, dakwah, dan pembinaan keagamaan agar pemahaman masyarakat terhadap Surat Al-Talaq ayat 1–6 semakin komprehensif, sehingga nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan peneliti selanjutnya.

1. Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam mengenai tanggung jawab keluarga, khususnya berkaitan kewajiban suami pasca perceraian. Perceraian tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab moral terhadap mantan istri dan anak-anak. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran bersama bahawa nilai-nilai Al-Qur'an mengenai keadilan dan perlindungan keluarga harus diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu mengurangi stigma negatif terhadap perempuan yang mengalami perceraian. Perempuan pasca perceraian tidak seharusnya diposisikan sebagai pihak yang dipersalahkan atau dipandang rendah, kerana Islam sendiri memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap mereka.

2. Tokoh Agama dan Lembaga Pendidikan Islam

Tokoh agama dan lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai ayat-ayat keluarga dalam Al-Qur'an. Kajian tafsir tidak seharusnya hanya menekankan aspek hukum formal, tetapi juga perlu menjelaskan dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Pendidikan keluarga Islam juga perlu diperkuat agar masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara seimbang. Melalui pendidikan yang baik, diharapkan

konflik rumah tangga dan pengabaian tanggung jawab pasca perceraian dapat diminimalkan.

3. Pemerintah dan Lembaga Sosial

Pemerintah dan lembaga sosial diharapkan dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan perempuan dan anak-anak pasca perceraian. Program edukasi keluarga, mediasi rumah tangga, dan perlindungan hak anak perlu diperkuat agar perceraian tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Selain itu, lembaga keagamaan dan pengadilan agama juga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya tanggung jawab mantan suami terhadap nafkah dan kesejahteraan anak selepas perceraian.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam ruang lingkup kajian lapangan dan pendekatan sosial yang digunakan. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan Penelitian mengenai ayat-ayat keluarga dalam Al-Qur'an melalui pendekatan yang lebih luas seperti kajian gender, psikologi keluarga, antropologi sosial, maupun studi perbandingan tafsir kontemporer. Selain itu, Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan terhadap praktik pelaksanaan hak perempuan dan anak pasca perceraian di berbagai daerah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara penafsiran agama dan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Primer

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan*. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Kitab Tafsir dan Literatur Islam

Al-Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Jilid 18. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.

Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Al-Qaṭṭān, Mannā' Khalīl. *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.

Wahbah al-Zuhailī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 9. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Wahbah al-Zuhailī. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Jilid 28. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1998.

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Al-Maktabah al-'Aṣriyyah.

Al-Tirmizī, Muḥammad ibn 'Isā. *Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.

C. Buku Teori dan Ilmu Sosial

Ahmad Rafiq. *Living Qur'an: Teks, Praktik, dan Idealitas dalam Performa Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 2021.

Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis. Yogyakarta: TH-Press, 2007.

Pengantar Teori Sastra. Diterjemahkan oleh Melani Budianta. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

D. Jurnal dan Kajian Terdahulu

Ariyani, Eka, dan Patimah. "Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017–2019)." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, no. 3 (2021): 626–640.

Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana. "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)." El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 3, no. 2 (2020): 220–238.

Mansari, dan Moriyanti. "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian." Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 5, no. 1 (2019): 1–16.

Rosyida, Ryvina Izza, Dwi Faizah Maulidiyah, dan Windy Amanda Siwi Suherlan. "Nafkah Iddah bagi Perempuan Pasca Perceraian dalam Perundang-undangan." Legal Standing: Jurnal Hukum 9, no. 2 (2023): 348–360.

Sulalah, Anis, dan Putri Alfia Halida. "Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)." El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis 1, no. 1 (2022): 1–18.

E. Dokumen Resmi dan Peraturan

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Terengganu.

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. *Laporan Statistik Perceraian Malaysia*. Putrajaya: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

Mahkamah Syariah Terengganu. *Data Kasus Tuntutan Nafkah Pasca Perceraian Tahun 2015–2022*. Kuala Terengganu.

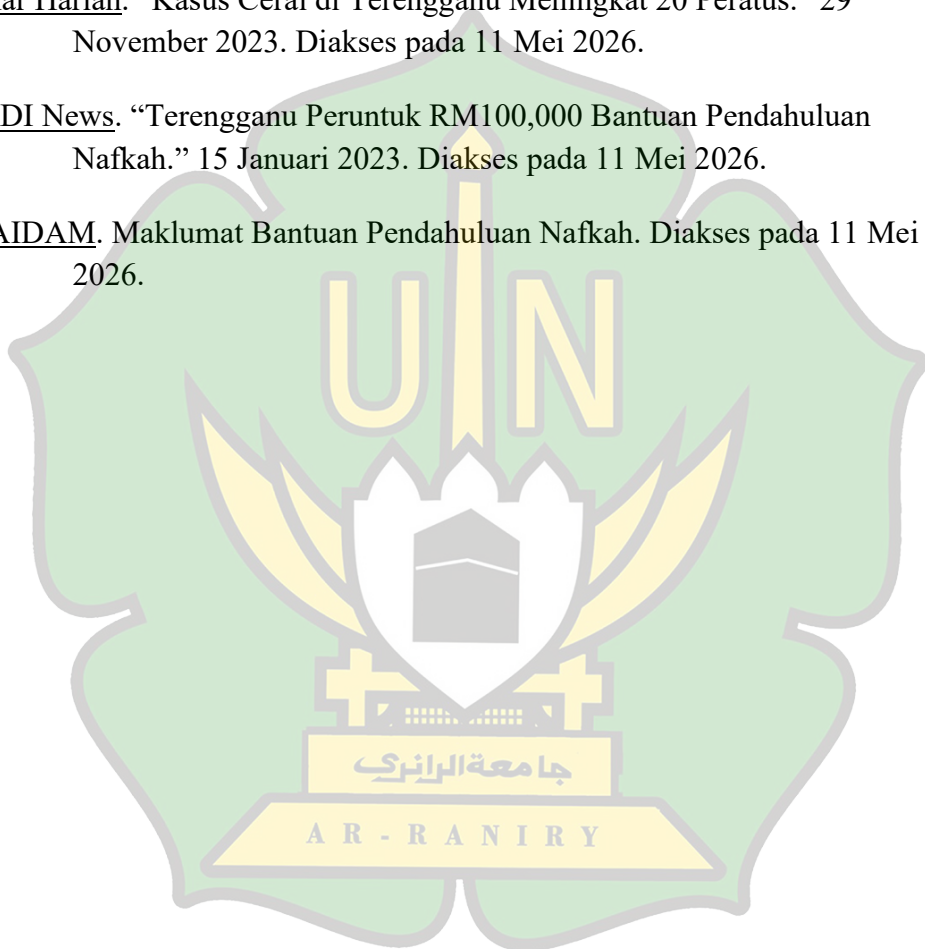
MAIDAM. *Dokumen Bantuan Pendahuluan Nafkah*. Kuala Terengganu.

F. Sumber Media dan Laman Web

Sinar Harian. “Kasus Cerai di Terengganu Meningkat 20 Peratus.” 29 November 2023. Diakses pada 11 Mei 2026.

TRDI News. “Terengganu Peruntuk RM100,000 Bantuan Pendahuluan Nafkah.” 15 Januari 2023. Diakses pada 11 Mei 2026.

MAIDAM. Maklumat Bantuan Pendahuluan Nafkah. Diakses pada 11 Mei 2026.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Muhammad Ariff Muzakkir bin Zakaria
Tempat/Tgl.Lahir : Kuala Terengganu, Malaysia
Jenis Kelamin : Lelaki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/230303057
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Malaysia
Status : Bujang
Alamat : 312 Kampung Hilir Maras, 21020, Kuala Nerus,
Terengganu

1. Orang Tua/ Wali

Nama Ayah : Zakaria bin Mohd Nong
Pekerjaan : Pengusaha
Nama Ibu : Hasniza binti Nawi
Pekerjaan : Surirumah

1. Riwayat Pendidikan

- a. (SD) MDT Batu Enam : Tahun Lulus 2013
- b. (SMP) Maahad Darul Quran : Tahun Lulus 2017
- c. (SMP) STEMZA : Tahun Lulus 2018
- d. (Perguruan Tinggi D3) Kolej
Universiti Darul Quran Islamiyyah : Tahun Lulus 2023
- e. (Penguruan Tinggi S1) Fakultas : Sekarang
Ushuluddin dan Filsafat UIN
Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, Juli 2026

Penulis,



Muhammad Ariff Muzakkir bin Zakaria

NIM: 230303057

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1520/Un.08/FUF.I/PP.00.9/6/2026
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kampung Maras Batu Rakit Terengganu Malaysia
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 230303057
Nama : MUHAMMAD ARIFF MUZAKKIR BIN ZAKARIA
Program Studi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Jl. Syekh Abdurrauf Sejahtera Kopelma Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN SURAT AT-TALAQ AYAT 1-6 STUDI KASUS DI KAMPUNG MARAS, BATU RAKIT, TERENGGANU MALAYSIA**

Banda Aceh, 08 Juni 2026
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



AR - RANIRY

Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag.
NIP. 197205011999031003

Berlaku sampai : 31 Desember 2026

Lampiran 2 : Surat Resmi Balasan Izin Terkait Permohonan Melakukan Kajian Lapangan Di Lokasi Yang Diajukan.

	JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN KESELAMATAN KAMPUNG (JPKK) KAMPUNG HILIR MARAS, BATU RAKIT	Pengerusi : 010-9224241 Timb. Pengerusi : 016-9503724 Setiausaha : 019-9241147 Bendahari : 019-9393952
	DAERAH KUALA NERUS [NO. SIRI JP KK : 23/24-11-P034-N08BC07]	

Ruj. Kami : Bil.(08) JP KK.HM-Surat/2025-2027
Tarikh : 08 Jun 2026

Tuan Prof. Dr. Maizuddin, M. Ag.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Kementerian Agama Republik Indonesia
Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
JI Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh.

Tuan,

PENELITIAN ILMIAH MAHASISWA: KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI PASCA PENCERAIAN BERDASARKAN SURAT AT-TALAQ AYAT 1-6 STUDI KASUS DI KAMPUNG MARAS, BATU RAKIT, TERENGGANU, MALAYSIA.

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Adalah dimaklumkan, pihak JP KK Kampung Hilir Maras tiada halangan dan menyokong studi tersebut serta memberi keizinan untuk penelitian kajian ilmiah oleh siswa yang berikut:

NIM : 230303057
Nama : MUHAMMAD ARIF MUZAKKIR BIN ZAKARIA
Program Studi/Jurusan : Ilmu Al -Quran dan Tafsir
Alamat : JI. Syekh Abdul Rauf Sejahtera Kopelma Darussalam

3. Semoga dengan ini memudahkan urusan pihak tuan dan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"TERENGGANU MAJU BERKAT SEJAHTERA"

Saya yang menjalankan amanah,


(ZAKARIA BIN MOHD NONG)
PENGURUSI,
JP KK HILIR MARAS

Sk:-

- Fail

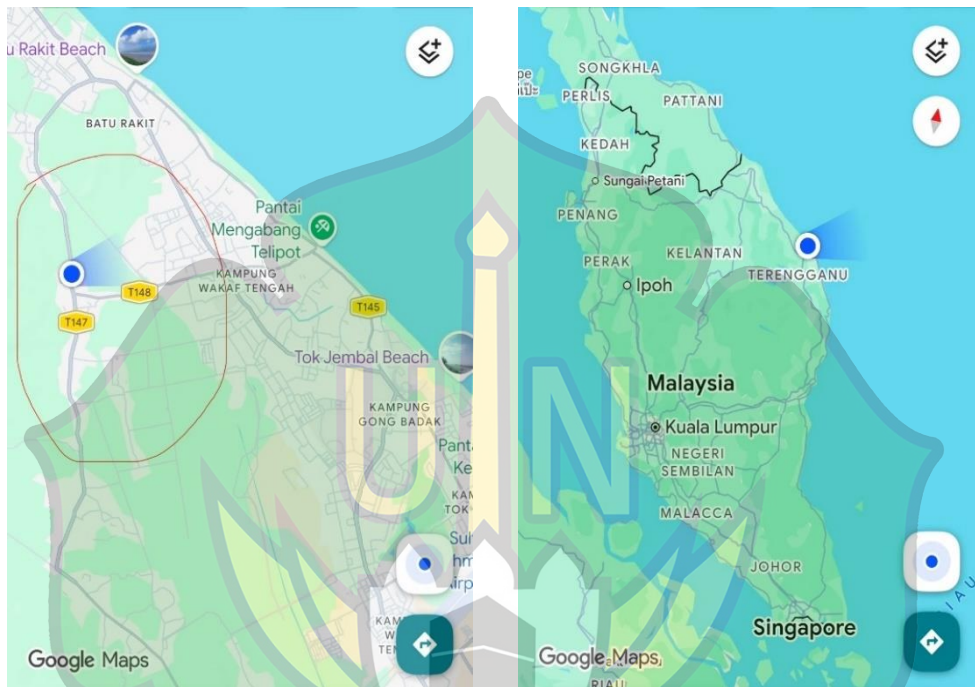
 Terengganu
Majlis Perbandaran Terengganu

 ZAKARIA BIN MOHD NONG
NO. KP. 661215115007
PENGURUSI
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN
KESELAMATAN KAMPUNG (JP KK)
KAMPUNG HILIR MARAS,
KUALA NERUS, TERENGGANU.
NO TEL. 0109224241
26/27-11-P034-N08BC07

 Beautiful Terengganu
Malaysia

JP KK Hilir Maras

Lampiran 3 : Lokasi Penelitian, Kampung Maras Batu Rakit, Terengganu Malaysia.



Lampiran 4 : Wawancara Bersama Puan Nurul Huda Mantan Istri Yang
Terkait Dengan Kasus Yang Dikaji.



Lampiran 5 : Wawancara Bersama Encik Zakaria bin Haji Mohd Nong
Sebagai Kepala Kampung Maras Batu Rakit.



Lampiran 6 : Pertemuan dan Wawancara Bersama Mantan-mantan Istri serta acara menyalurkan sedikit sumbangan.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Website: <https://fuf.ar-raniry.ac.id/>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1565/Un.08/FUF/PP.00.9/07/2025**

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN
TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020; tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022; tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-Jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN DEKAN USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.
- KESATU :** Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Semester Genap Tahun 2024/2025;
- KEDUA :** Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Surat keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 21 Juli 2025



Salman Abdul Muthalib

Tembusan:

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Ketua Sub.Tim Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Yang bersangkutan

Esensi Kebangsaan. Sinergi Membangun Negeri





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Website: <https://fuf.ar-raniry.ac.id/>

17	Khalish al Qardhawy 210303002	Pemikiran Habib Ja'far tentang Toleransi dan Relevansinya dengan Ayat-ayat Toleransi	1.Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D. 2.Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Hum	III/d III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
18	Lathifa Salma 220303019	Pengaruh Pemahaman Orang Tua Muslim di Kota Banda Aceh tentang Pendidikan Qur'ani terhadap Pola Asuh Anak di Era Gadget	1.Misnawati, S.Ag., M.Ag., Ph.D. 2.Muhajirul Fadhli, Lc., MA	IV/a III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
19	M. Alfarazi 220303073	Penerapan Program Tahfizh Al-Qur'an di Tingkat Tsanawiyah Pesantren Terpadu Al Munjiya Labuhan Haji Barat	1.Dr. Muhammad Zaini, S.Ag., M.Ag. 2.Zulhafnani, S.TH., MA	IV/a III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
20	M. Al-Faruqi 230303152	Penafsiran Lafaz Istitha'ah dalam QS. Ali Imran Ayat 97 Menurut Penyelenggara Haji Banda Aceh	1.Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., M.A. 2.Muhajirul Fadhli, Lc, MA	IV/b III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
21	M.Faqih Muwaffaq 220303018	Hipnoterapi Al-Qur'an di Yayasan al-Fatha Banda Aceh dalam Mengatasi Gangguan Psikologis Generasi Muda	1.Dr. Muslim Djuned, M.Ag 2.Nurullah, S.T.H., M.A.	III/d III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
22	Mahrani Simahbengi 220303075	Praktik <i>Guru Kampung</i> Perspektif Surah al-Jin Ayat 6 di Masyarakat Kampung Sekuelen Kecamatan Kota Panjang Gayo Lues, Aceh	1.Dr. Muslim Djuned, M.Ag 2.Syukuran Abu Bakar, Lc., MA	III/d III/b	Pembimbing 1 Pembimbing 2
23	Mar'atus Shalihah 220303110	Penerapan Ujian Marhalah dalam Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Hafalan Santri di Dayah MUQ Pidie	1.Dr. Suarni Abdullah, S.Ag., M.A. 2.Ikhsan Nur, Lc., MA	III/c III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
24	Minni Khoiro 220303092	Dialog Ibrahim dan Ismail dalam Al-Qur'an dan Kaitannya dengan Fenomena <i>Fatherless</i> dalam Masyarakat Kontemporer	1.Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., M.A. 2.Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Hum.	III/c III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2
25	Miranda Septeti Anum 220303031	Tradisi Pembacaan Ayat Kursi pada Benang Pinggang Bayi di Kampung Karang Rejo Kabupaten Bener Meriah	1.Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., M.A. 2.Hardiansyah Ali, S.TH.I., M.Hum	III/c III/c	Pembimbing 1 Pembimbing 2
26	Muhammad Ariff Muzakkir Bin Zakaria 230303057	Kewajiban Suami terhadap Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Surat At-Talaq Ayat 1-6: Studi Kasus di Kampung Maras, Batu Rakit, Terengganu Malaysia	1.Dr. Suarni Abdullah, S.Ag., M.A. 2.Zainuddin, S.Ag., M.Ag	III/c III/d	Pembimbing 1 Pembimbing 2